



**ANALISIS DAMPAK MERGER 3 BANK SYARIAH BUMN
TERHADAP MINAT NASABAH**

SKRIPSI

Di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata
Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

NIM : Mujiono S

NPM : 2016570073

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1443 H/2021 M**

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mujiono S
NPM : 2016570073
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : **“Analisis Dampak Merger Tiga Bank BUMN Terhadap Minat Nasabah”**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 7 Januari 2022

Penulis


Mujiono S

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Analisis Dampak Merger Tiga Bank BUMN Terhadap Minat Nasabah**” Yang disusun oleh **Mujiono S**, Nomor Pokok Mahasiswa: 2016570073 Program Studi Perbankan Syariah untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 7 Januari 2022

Pembimbing,




Dr. Abdul Ghoni, S.E., M.M.

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul : **Analisis Dampak Merger Tiga Bank BUMN Terhadap Minat Nasabah** disusun oleh : **Mujiono S**, Nomor Pokok Mahasiswa : **2016520007**. Telah diujikan pada hari/tanggal : **Rabu 9 Februari 2022**. telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag.

| Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
|---|---|------------------------------|
| <u>Dr. Sopa, M.Ag.</u> Ketua |  | <u>07-03-2022</u> |
| <u>Dr. Suharsiwi, M.Pd.</u> Sekretaris |  | <u>7-03-2022</u> |
| <u>Dr. Abdul Goni, M.M</u> Dosen Pembimbing |  | 4 Maret 2022 |
| <u>Dr. Rini Fatma Kartika M.H</u> Anggota Penguji I |  | <u>7 Maret 2022</u> |
| <u>Halmi Syaifullah SE.Sy, M.Si</u> Anggota Penguji II |  | <u>7 Maret 2022</u> |

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

MUJIONO S

2016570073

Analisis Dampak Merger Tiga Bank Bumn terhadap Minat Nasabah

ABSTRAK

Perbankan Syariah Indonesia menjadi perbincangan hangat awal tahun ini. Tiga Bank Syariah milik Pemerintah, Yakni BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah akhirnya menjadi satu kesatuan dan berubah nama menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Terobosan kebijakan pemerintah untuk melakukan merger tiga bank syariah ini diharapkan dapat memberikan pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat sekaligus mampu mendorong perekonomian nasional. Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tanggal 12 Oktober 2020 mengumumkan secara resmi bahwa telah dimulai proses *merger* tiga bank umum syariah anak usaha bank BUMN dan ditargetkan selesai pada bulan Februari 2021.

Dengan harapan agar bisa mempercepat penetrasi bank syariah dari pada bank konvensional juga apakah berbanding lurus dengan strategi yang dijalankan oleh BSI. Hal itulah yang kemudian menjadi tujuan penulis untuk membahas apakah memang dengan adanya merger 3 bank Bumn ini bisa menjadi saluran alternative solutif untuk bisa bersaing dengan bank-bank konvensional yang ada di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak merger atau penggabungan dari 3 bank Bumn di Indonesia yang saat ini dikenal sebagai Bank Syariah Indonesia terhadap minat nasabah.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan analisis regresi linier sederhana. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling sebanyak 60 responden dengan jumlah laki-laki sebanyak 29 dan perempuan sebanyak 31 orang Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, uji regresi linier sederhana dan uji hipotesis..

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel merger 3 bank Bumn terhadap minat nasabah berpengaruh positif dan signifikan dengan hasil regresi yang didapat t hitung $9,560 > t$ tabel $2,00172$. Besarnya hubungan variabel merger 3 bank Bumn ini terhadap minat nasabah mempunyai pengaruh sebesar 61,2% dengan sisanya 38,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Kata kunci : Dampak, Merger, Bank Syariah Indonesia, Minat Nasaba.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Srata Satu (S.1) pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2021.

Tidak Sedikit kendala yang di hadapi penulis di dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut:

1. Dr. Mamun Murod Albarbasyi Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa, M.Ag, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Ibunda Dina Febriani, S.E., M.M., Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Dr. Abdul Ghoni,S.E., M.M. Pembimbing Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
5. Segenap Dosen Fakultas Agama Islam dan Universitas Muhammadiyah Jakarta atas ilmu yang diberikan kepada penulis, semoga ilmu ini dapat bermanfaat di masyarakat.

6. Segenap Staf di Fakultas Agama Islam terkhusus untuk Ka Devi dan Ka nisa yang selalu hadir memberikan bantuannya sehingga segala proses perkuliahan bisa selesai dengan baik.
7. Ucapan terima kasih paling dalam dan yang paling tulus saya kepada kedua orang tua saya, Alm. Kusnanadar bin Karsuwid dan Mama Sulami Dumadil yang tak lelahnya selalu mengirimkan doa paling tulus kepada saya sehingga segala urusan selalu dipermudah oleh Allah SWT.
8. Ka Rumiwati, Ka Ritno, Ka Uci, Ka dodo, Ka Listiawati, Ka Adi, dan Adik Sri berkat kalianlah saya bisa punya motivasi besar untuk segera menyelesaikan studi dan nantinya InsyAllah bisa jadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, bangsa, dan agama. Amin
9. Kepada seluruh kawan seperjuangan Manajemen Perbankan Syariah angkatan 2016 khususnya Manajemen Perbankan Syariah B.
10. Segenap keluarga besar Himpunan Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
11. Alghazaly Ibnu Sulaiman, Firda Afifah, Nandita, Hilmi Zuhdi, Yusrandy atas waktu dan pikirannya karena sudah mau direpotkan selama pembuatan skripsi ini
12. Terima kasih banyak untuk guruku Ustat Ikhwan Soleman S.pdi atas doanya dan bantuan baik moril dan materilnya selama zaman sekolah hingga perkuliahan.
13. Kepada Bang Ramlan selaku abangda dan panutan dalam berorganisasi serta bermasyarakat.

14. Kawan-kawan se-Perkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta angkatan 2016 beserta kepengurusan Tum Ridwan dkk tahun 2018.
15. Kawan-kawan seperjuangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabinet Beraksi periode 2018 atas pembelajaran organisasinya di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
16. Seluruh Kabinet Kolaborasi Progresif Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2020 atas kebersamaannya selama setahun.
17. Seluruh panitia Savala Cup 2021 atas pelajaran memaknai kehidupan.
18. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun demikian diharapkan karya yang sederhana ini banyak memberikan manfaat untuk orang lain.

Jakarta, 26 Jumadil Awal 1443 H
30 Desember 2021 M

Mujiono S

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS | i |
| LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 10 |
| C. Pembatasan Masalah | 10 |
| D. Perumusan Masalah | 11 |
| E. Tujuan Penelitian | 11 |
| F. Kegunaan Penelitian | 11 |
| G. Sistematika Penulisan | 12 |
| | |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 13 |
| A. Merger | 13 |
| 1. Pengertian Merger | 13 |
| 2. Tujuan Merger | 15 |
| 3. Proses Merger | 19 |
| 4. Peluang Merger | 26 |
| 5. Tantangan Merger | 30 |
| B. Bank Syariah Indonesia | 33 |
| 1. Pengertian Bank Syariah | 33 |
| 2. Prinsip-Prinsip Bank Syariah | 35 |
| 3. Dasar Hukum Bank Syariah | 36 |

| | | |
|---|--|-----------|
| 4. | Tujuan dan Fungsi Bank Syariah | 42 |
| C. | Dampak Merger Bank Syariah Indonesia | 44 |
| 1. | Dampak Merger Terhadap Karyawan | 44 |
| 2. | Dampak Merger Terhadap Pemegang Saham | 46 |
| 3. | Dampak Merger Terhadap Nasabah | 48 |
| D. | Minat Nasabah Terhadap Penggambungan Bank Syariah Indonesia | 49 |
| 1. | Pengertian Minat dan Nasabah | 49 |
| 2. | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat | 51 |
| 3. | Persepsi Minat Nasabah | 51 |
| E. | Penelitian Relevan | 53 |
| F. | Kerangka Berpikir | 57 |
| G. | Hipotesis Penelitian | 58 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | | 60 |
| A. | Tujuan Penelitian | 60 |
| B. | Tempat dan Waktu Penelitian | 60 |
| C. | Metode Penelitian | 60 |
| D. | Variable Penelitian | 61 |
| E. | Populasi Penelitian dan Sampel Penelitian | 62 |
| F. | Teknik Pengumpulan Data | 63 |
| G. | Instrument Penelitian | 65 |
| H. | Teknik Analisis Data | 66 |
| I. | Hipotesis Statistika | 70 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | 73 |
| A. | Deskripsi Data | 73 |
| B. | Uji Persyaratan Analisis..... | 84 |
| C. | Pengujian Hipotesis | 93 |
| D. | Pembahasan Hasil Penelitian | 94 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| BAB V KESIMPULAN | 98 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| RIWAYAT HIDUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gagasan hadirnya bank dengan konsep Syariah di Indonesia telah dilakukan mulai tahun 1980 dengan adanya diskusi-diskusi mengenai basis perekonomian Islam melalui Bank Islam. Lalu hal tersebut dapat terealisasi melalui PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang hadir sebagai pionir Bank Syariah di Indonesia pada tahun 1991.¹ Hadirnya Bank Muamalat Indonesia pada waktu itu, belum mampu mendapatkan atensi di dalam industri perbankan dan memiliki performa yang baik. Namun setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, Bank Muamalat Indonesia semakin memperoleh minat dari masyarakat. Akibat adanya krisis ekonomi pada tahun 1998, bank-bank yang menerapkan operasional secara konvensional banyak yang harus gulung tikar. Berbanding terbalik dengan Bank Muamalat Indonesia yang mampu bertahan dalam kondisi krisis. Sehingga menjadikan beberapa bank umum konvensional lainnya beralih sistem operasional yang berbasis Syariah.

Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bermunculan bank-bank yang menggunakan prinsip Syariah. Tidak terkecuali Bank BUMN untuk membentuk anak perusahaan sebagai bank umum dengan prinsip Syariah. Pada tanggal 1 November 1999, PT

¹ Hanif Artafani Biasmara dan Pande Made Rahayu Srijayanti, "Mengukur Kinerja Pra Merger Tiga Bank Umum Syariah dan Pengaruhnya Terhadap *Return on Asset*" dalam *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol 8, No. 1 April 2021, h.70

Bank Syariah Mandiri resmi beroperasi diawali dengan adanya merger empat bank yang terdiri atas Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bank Pembangunan Indonesia sebagai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Lalu PT Bank Susila Bakti yang merupakan bagian dari Bank Dagang Negara, dialihkan menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Sampai dengan Januari 2021 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. memiliki saham mayoritas sebesar 99,99999983% dan PT Mandiri Sekuritas mempunyai saham sebesar 0,00000017%.

Bank Umum Syariah yang merupakan bagian dari Bank BUMN selanjutnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berdiri sebagai hasil akuisisi oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007. PT Bank BRI syariah Tbk mulai beroperasi pada 17 November 2008. PT Bank BRI syariah Tbk. mencatatkan dirinya dalam Bursa Efek Indonesia dengan melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO) pada tanggal 9 Mei 2018. Sebagai induk perusahaan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki kepemilikan saham sebesar 73%. Lalu kepemilikan saham oleh publik, baik lokal maupun asing sebesar 27% per 30 November 2020.

Berikutnya Bank Umum Syariah yang merupakan bagian dari Bank BUMN adalah PT Bank BNI Syariah. Pada mulanya PT Bank BNI Syariah merupakan UUS (Unit Usaha Syariah) pada tahun 2000. Lalu pada tahun 2010 status PT Bank BNI Syariah berganti menjadi BUS (Bank Umum Syariah) dan pada tanggal 19 Juni 2010 telah mulai beroperasi. Pemilik

saham mayoritas sebesar 99,95% adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sedangkan saham sebesar 0,05% dimiliki oleh PT BNI Life Insurance.

Pada tahun 2020, terjadi merger antara tiga Bank Umum Syariah anak perusahaan Bank BUMN. Dimana pada akhir tahun 2020, telah ditetapkan nama dari hasil merger ketiga bank tersebut yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Merger yang dilakukan oleh ketiga Bank Umum Syariah tersebut, dinilai oleh Gubernur Bank Indonesia mampu untuk meningkatkan perekonomian dan keuangan Syariah, serta memperkuat perbankan Syariah di Indonesia. Selain itu, potensi untuk terciptanya halal *value chain* dalam memacu keuangan Syariah juga akan semakin terbuka lebar.²

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan ekonomi syariah yang paling banyak diminati dan eksistensinya telah diakui di sejumlah negara. Kehadirannya, sangatlah memberikan perubahan sistem ekonomi di era globalisasi digital. Sebut saja negara Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Mesir, Sudan, Pakistan, Inggris, Jerman dan masih banyak negara lainnya yang telah berdiri lembaga keuangan syariah melalui pendirian perusahaan bank syariah. Hingga 2014, tercatat asset perbankan syariah di pasar global secara keseluruhan telah mencapai US \$ 778 Miliar, yaitu pangsa pasar bank

² *Ibid*, h.73

syariah secara global meliputi Malaysia, Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.³

Cikal bakal perkembangan perbankan syariah terjadi di awal tahun 1980-an, dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) di tahun 1983. Di Indonesia sendiri, bank syariah pertama kali beroperasi resmi di tahun 1992. Pemikiran terkait hal ini sudah ada sejak tahun 1970-an. Menurut Dawam Raharjo, yang melatar belakangi sistem keuangan terhambat adalah faktor politik, yaitu bahwa pendirian bank syariah dianggap sebagai suatu bagian dari cita-cita negara Islam.⁴

Seiring perkembangan bank syariah di Indonesia meningkat pesat, hal ini terlihat hingga akhir tahun 2019 saja terdapat 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 164 BPRS. Penambahan jumlah bank umum syariah terjadi pasca Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008.⁵ Kebijakan aturan hukum yang diterbitkan oleh negara, sebagai upaya perlindungan hukum segala transaksi bank syariah di Indonesia.

Bank syariah menjauhi riba dan tidak mengenal istilah bunga. Prinsip utama dari bank syariah adalah melarang menerapkan riba apapun bentuk transaksinya. Oleh karenanya, penerapan bank syariah tidak terlepas dari sumber hukum Islam baik al-Qur'an, al-Hadist, hingga aturan yang

³ Aisyah (2017) Perkembangan Perbankan Syariah di Inggris, <http://www.ibec-febui.com/perkembangan-perbankan-syariah-di-inggris/> 23 Februari 2021.

⁴ Halil Khusairi, Hukum Perbankan Syariah, Al-Qishthu Volume 13, Nomor 1 2015 ISSN : 1858-1099 <http://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id/index.php/alqishthu/article/viewFile/9/2> 23 February 2021 .

⁵ M.Nur Rianto Al Arif, dkk, The Alternative Strategies for Accelerating Islamic Banking Growth: Mergers, Spin-Offs, Acquisitions and Conversions, Jurnal Al-Ulum Vol. 20 No.1 (2020), <https://doi.org/10.30603/au.v20i1.1171>, p.25 23 Februari 2021

dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk perundang-undangan yang hingga kini masih tetap berlaku dan terpisah dari aturan bank konvensional.⁶

Perbankan Syariah Indonesia menjadi perbincangan hangat awal tahun ini. Tiga Bank Syariah milik Pemerintah, Yakni BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah akhirnya menjadi satu kesatuan dan berubah nama menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Menurut Banjaran Surya Indrastomo, pengamat sekaligus pengajar Studi Ekonomi Islam di Universitas Indonesia, bank syariah hasil merger memiliki prospek cerah karena akan mewarisi hal-hal baik dari tiga entitas yang terlibat. Hal itu membuat bank syariah hasil merger memiliki kekuatan komplit untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah.⁷

Seperti yang sudah dikenal hingga saat ini, ketiga Bank Syariah yang sudah bermerger, memiliki keunggulan tersendiri. Semisal Bank Syariah Mandiri, yang terkenal dengan sistem kerja dan profesionalitas kerjanya, Bank BNI syariah dengan kemampuan inovasi, serta BRI syariah dengan pemahaman lokal dan regional. Sehingga banyak yang memprediksi BSI akan menjadi lincah dan semakin kompetitif dengan Bank Konvensional yang saat ini lebih dominan.

⁶ Ika Atikah, (2018) Peran Pemerintah Terhadap Proteksi Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Ekonomi Syariah. Prosiding Seminar Nasional Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto, <http://digital.library.ump.ac.id/17/> 23 Februari 2021.

⁷ Bagus Romadhon1 dan Sutantri, Korelasi Merger Tiga Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah, dalam *jurnal At-Tamwil : Vol. 3 No. 1 Maret 2021*, h.87-89.

Terobosan kebijakan pemerintah untuk melakukan merger tiga bank syariah ini diharapkan dapat memberikan pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat sekaligus mampu mendorong perekonomian nasional. Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tanggal 12 Oktober 2020 mengumumkan secara resmi bahwa telah dimulai proses *merger* tiga bank umum syariah anak usaha bank BUMN dan ditargetkan selesai pada bulan Februari 2021.

Beberapa pertimbangan yang mendorong proses merger disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir, antara lain pemerintah melihat bahwa penetrasi perbankan syariah di Indonesia sangat jauh ketinggalan dibandingkan dengan bank konvensional. Di samping itu, pemerintah melihat peluang bahwa merger ini bisa membuktikan sebagai negara dengan mayoritas muslim punya bank syariah kuat secara fundamental. Bahkan, Presiden Joko Widodo mempertegas lagi bahwa pembentukan bank syariah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat industri keuangan syariah di Indonesia.

Tujuan penggabungan bank syariah yaitu untuk mendorong bank syariah lebih besar sehingga dapat masuk ke pasar global dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, *merger* bank syariah dinilai dapat lebih efisien dalam penggalangan dana, operasional, dan belanja. Melalui *merger* bank syariah ini diharapkan perbankan syariah terus tumbuh dan menjadi energi baru untuk ekonomi nasional dan akan

menjadi bank BUMN yang sejajar dengan bank BUMN lainnya sehingga bermanfaat dari sisi kebijakan dan transformasi bank.⁸

Tercatat per Desember 2020 aset BSI sudah mencapai Rp239,56 triliun (lihat Tabel 1). Aset sebesar itu menempatkan BSI sebagai bank terbesar ke-7 di Indonesia dari sisi aset. Aset bank berkode saham BRIS itu berada di bawah PT Bank CIMB Niaga Tbk (Rp281,7 triliun) dan di atas PT Bank Panin Tbk (Rp216,59 triliun) per September 2020. Aset yang sangat besar ini dapat mengungkit kemampuan lebih besar dalam mendukung pembiayaan.

Tantangan BSI tentu tidak semudah yang dibayangkan. Dalam beberapa penelitian menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia masih sangat minim akan produk Perbankan Syariah. Hal itu dijelaskan dalam survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 silam. Dalam survei tersebut menjelaskan masyarakat Indonesia yang paham dan mengerti akan produk perbankan syariah hanya sebesar 21,84%.⁹ Sedangkan setahun berselang, yakni tahun 2017, OJK menjelaskan secara rata-rata dari 10 ribu yang menggunakan produk perbankan, hanya 2 ribu yang menggunakan produk perbankan syariah. Survei ini tentu saja menjadi sebuah ironi perbankan syariah di Indonesia.

Saat ini, BSI memiliki 1.120 cabang di seluruh Indonesia. Jumlah kantor tersebut lebih banyak dari dua bank yang lebih besar dari BSI, yakni

⁸ Achmad Sani Alhusain, Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam mendorong perekonomian nasional, dalam jurnal *Vol. XIII, No.3 PuslitFebruari 2021*, h. 20.

⁹ *Ibid*, h.21

BTN yang memiliki kantor cabang 880 buah (termasuk kantor kas), dan Bank CIMB Niaga yang hanya punya 466 kantor. Jumlah karyawan BSI juga cukup besar, yakni 20.094 orang. Selain itu, kantor BSI menjadi semakin banyak. Tersebar di berbagai Kota di Indonesia. Bahkan di daerah aksenya kurang representative pun sudah tersedia pelayanan di Kantor Cabangnya.

Dilihat dari segi aset, jumlah penyaluran pembiayaan, serta Dana Pihak Ketiga (DPK), sektor perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh dan berkembang dengan baik (Alfi, 2020). Dari data yang diambil pada laman milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tepatnya pada juni 2020, kekayaan milik perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 9,22% (sekitar Rp545,39 triliun). Adapun jumlah penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah naik menjadi Rp377,53 triliun (tumbuh sebesar 10,13%), sementara pertumbuhan dari DPK menjadi Rp430,21 triliun (tumbuh sebesar 8,99%).

Meskipun pertumbuhan dari perbankan syariah di Indonesia berstatus positif, penetrasi *market* perbankan syariah tergolong masih kecil jika dibandingkan dengan penetrasi pasar perbankan konvensional. Tingkat penetrasi perbankan syariah Indonesia pada 2020 hanya sebesar 6,18%, sedangkan sisanya dimiliki oleh perbankan konvensional.

Berangkat dari permasalahan itulah pemerintah kemudian menyepakati adanya rencana *merger* pada perbankan syariah pelat merah di Indonesia, yaitu Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), Bank Syariah

Mandiri (BSM), serta Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) yang menyandang nama baru sebagai Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan adanya *merger* ini diharapkan bisa menghasilkan aset yang lebih besar lagi sehingga bisa memperbesar tingkat penetrasi pasar di penjuru Indonesia.¹⁰

Dari penjelasan di atas maka penulis ingin meneliti tentang bagaimana dampak setelah adanya penggabungan atau merger 3 bank BUMN terhadap minat nasabah dengan tingkat pengetahuan yang minim. Dengan harapan agar bisa mempercepat penetrasi bank syariah dari pada bank konvensional juga apakah berbanding lurus dengan strategi yang dijalankan oleh BSI dimasa-masa awal perjalanan dunia perbankan yang tentu bisa menarik dana pihak ketiga sebesar-besarnya. Sebab dengan melihat kuantitas muslim yang banyak itulah diharapkan menjadi pendorong bangkitnya perbankan syariah di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

1. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah Indonesia
2. Minimnya Strategi BSI dalam menarik minat nasabah
3. Lambatnya penetrasi bank syariah daripada bank konvensional
4. Kualitas pelayanan kepada nasabah ketika migrasi rekening
5. Aset yang berlimpah belum berbanding lurus dengan pembaharuan produk di bank syariah.

¹⁰ Alfany A.A. Fiqri, Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah, dalam jurnal *EL DINAR Volume 9, No.1, Tahun 2021*, h 2-3.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian ini hanya berkaitan dengan Analisis Dampak Merger 3 Bank Syariah Terhadap Minat Nasabah di BSI.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka ada rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak mergernya 3 Bank Syariah terhadap minat nasabah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian untuk Mengetahui Dampak Mergernya 3 Bank Syariah Terhadap Minat Nasabah.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Teoritis, bagi kalangan akademisi penelitian ini sebagai tambahan literature dan acuan terutama yang berkaitan dengan masalah dampak penggabungan 3 bank syariah dalam mengembangkan minat nasabah.

2. Praktis, secara praktis penelitian bisa menjadi masukan dan saran konstruktif bagi akademisi maupun praktisi serta dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian ilmiah yang lain.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Fokus dan Subfokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang analisis dampak merger 3 bank syariah terhadap minat nasabah yang meliputi, pengertian bank syariah pengertian merger, tujuan merger, dampak merger dan hasil penelitian yang relevan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisa data dan validitas data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V PENUTUP DAN SARAN

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran dari penulisan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORITIS, KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS

H. Merger

6. Pengertian Merger

Pengertian merger adalah suatu proses penggabungan dua perseroan dimana salah satunya tetap berdiri dan menggunakan nama perseroannya sementara perseroan yang lain lenyap dan semua kekayaannya dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Ada juga yang menjelaskan bahwa pengertian merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, dimana perusahaan yang melakukan merger mengambil alih semua aset dan kewajiban perusahaan yang menerima merger.¹¹

Menurut Abdul Moin pengertian merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar. Perusahaan yang dibubarkan mengalihkan aktiva dan kewajibannya ke perusahaan yang mengambil alih sehingga perusahaan yang mengambil alih mengalami peningkatan aktiva.¹²

Merger merupakan suatu usaha perombakan pada dua perusahaan sekaligus atau lebih dengan tujuan menggabungkannya yang salah satu dari perusahaan tersebut tetap berdiri dan menggunakan namanya. Bagi

¹¹ Wiwin Muchtar Wiyono, “*Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah*”, Cakrawala Hukum, Vol. 23, No. 1, 2021, h. 68.

¹² *Ibid.*, h. 69.

perusahaan lain yang bergabung akan dihentikan operasionalnya dan semua asetnya akan dipindahkan ke perusahaan penerima merger. Menurut M.E. Hitt, merger lebih condong pada proses akuisisi perusahaan terhadap perusahaan lain dan perusahaan yang diambil alih dalam keadaan berhenti beroperasi atau dibubarkan.¹³

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang *merger*, konsolidasi, dan akuisisi bank Presiden Republik Indonesia, dijelaskan bahwa *merger* merupakan penggabungan antara 2 bank atau lebih dengan mempertahankan salah satu bank untuk berdiri dan bank lainnya dibubarkan tanpa melikuidasi dahulu.¹⁴

Secara umum, *merger* perusahaan dapat diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah untuk meningkatkan kemampuan perusahaan, diversifikasi dalam bidang usaha, meningkatkan penguasaan terhadap pangsa pasar, mengurangi beban pajak yang ada dalam perusahaan, penilaian aset yang lebih rendah dari yang sesungguhnya, dan faktor yang terakhir yaitu untuk meningkatkan *prestige* dari perusahaan itu sendiri. *Merger* antara bank yang bermasalah dengan bank yang lebih kuat merupakan suatu pilihan terbaik karena dengan adanya bank lain yang lebih kuat tersebut akan menyelamatkan masalah likuiditas dari bank yang bermasalah karena memperoleh tambahan fresh money.¹⁵

¹³ Alfany Arga Alil Fikri, dkk, “*Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*”, El Dinar, Vol. 9, No. 1, 2021, h. 6.

¹⁴ *Ibid*, h. 7.

¹⁵ *Ibid*, h. 6.

7. Tujuan Merger

Perusahaan melakukan penggabungan (merger) dengan tujuan untuk menciptakan suatu sinergi, artinya hasil yang diperoleh dari penggabungan harus lebih besar dibandingkan jika masing-masing perusahaan beroperasi sendiri-sendiri.¹⁶

Tujuan perusahaan melakukan merger dan akuisisi pasti karena adanya manfaat lebih yang akan diperoleh dimana hal itu nantinya dapat menguntungkan perusahaan, namun asumsi ini tidak semuanya terbukti.¹⁷

Tentunya merger ini dilakukan pasti ada tujuan dan alasan tertentu yang ingin dicapai oleh perusahaan. Adapun beberapa tujuan merger adalah sebagai berikut :¹⁸

a. Pertumbuhan atau Diversifikasi

Suatu perusahaan dapat melakukan merger atau akuisisi bila ingin bertumbuh lebih cepat, baik ukuran, pasar saham, maupun diversifikasi usaha.

b. Meningkatkan Dana

Perusahaan yang ingin melakukan ekspansi internal pasti akan membutuhkan dana. Kebutuhan dana tersebut dapat diperoleh

¹⁶ I Made Sudana, “*Manajemen Keuangan Perusahaan: Teori dan Praktek*”, Jakarta: Erlangga. 2015, h. 275.

¹⁷ Sri Handini, “*Buku Ajar: Manajemen Keuangan*”, Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020 h. 219.

¹⁸ Hayatul Maemunah, “*Pengaruh Merger Terhadap Rentabilitas Pada Bank Danamon (Studi Kasus di Bursa Efek Surabaya)*”, Skripsi Strata Satu, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, 2017, h. 26.

dengan melakukan ekspansi eksternal, yaitu menggabungkan diri dengan perusahaan yang mempunyai likuiditas tinggi.

c. Menciptakan Sinergi

Salah satu tujuan melakukan merger adalah untuk mencapai suatu sinergi, yaitu menghasilkan tingkat skala ekonomi. Sinergi akan terlihat jelas saat perusahaan melakukan peleburan dengan bisnis yang bentuk usahanya sama karena dapat melakukan efisiensi terhadap tenaga kerja dan fungsinya.

d. Pertimbangan Pajak

Pengeluaran untuk pajak bisa saja mengakibatkan kerugian bagi suatu perusahaan. Perusahaan yang mengalami kerugian pajak dapat meleburkan diri dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Dalam hal ini perusahaan yang melakukan akuisisi akan menaikkan kombinasi pendapatan sesudah pajak dengan mengurangi pendapatan sebelum pajak dari perusahaan yang telah diakuisisi.

e. Meningkatkan Keterampilan Perusahaan

Suatu perusahaan dapat mengalami kesulitan untuk berkembang karena kurangnya keterampilan dalam hal manajemen dan teknologi. Agar dapat mengatasi masalah tersebut, suatu perusahaan dapat bergabung dengan perusahaan lainnya yang memiliki manajemen dan teknologi yang mumpuni.

f. Melindungi Diri Dari Pengambilalihan

Setiap perusahaan berpotensi menjadi target pengambilalihan yang tidak bersahabat. Pelaku merger mengakuisisi perusahaan lain, dan membiayai pengambilalihannya dengan hutang, karena beban hutang ini maka kewajiban perusahaan menjadi terlalu besar untuk ditanggung oleh bidding firm yang berminat.

g. Meningkatkan Likuiditas Pemilik

Setiap perusahaan yang melakukan merger berpeluang untuk memiliki likuiditas yang lebih besar. Ketika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan lebih mudah didapatkan sehingga lebih likuid ketimbang perusahaan kecil.

Berdasarkan tujuan merger tersebut, sehingga berkaitan dengan bank syariah yang ada di Indonesia juga mempunyai tujuan. Tujuan merger 3 bank syariah termasuk dalam jenis merger horizontal adalah bertujuan untuk meningkatkan peran bank syariah dalam perkembangan industri keuangan syariah. Dalam hal perkembangan industri keuangan syariah diharapkan agar dapat memberikan nilai lebih terhadap kemakmuran rakyat.

Menurut Harjito dan Martono, para ekonom mengklasifikasikan merger menjadi empat jenis, yaitu:¹⁹

- a. Merger Horizontal terjadi apabila satu perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain dalam jenis bisnis yang sama. Dengan kata lain satu atau dua perusahaan yang menghasilkan produk atau

¹⁹ Ayu Suudyasana dan Ayu Fitria, "Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah", Ilmu dan Akuntansi, Vol. 4, No. 3, 2015, h. 6.

jasa yang sama. Misalnya perusahaan jasa perbankan merger dengan perbankan.

- b. Merger Vertikal adalah penggabungan perusahaan yang memiliki keterkaitan antara input–output maupun pemasaran. Misalnya merger antara perusahaan di bidang pengolahan hasil pertanian merger dengan distributor atau perusahaan yang memasarkan produknya.
- c. Merger Kongenerik yaitu penggabungan dua perusahaan yang sejenis atau dalam industri yang sama tetapi tidak memproduksi produksi yang sama maupun tidak ada keterkaitan supliernya. Misalnya perusahaan pengemasan air merger dengan perusahaan dalam kemasan.

Merger Konglimerat yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan dari industri yang berbeda. Sebagai contoh perusahaan pengeboran minyak membeli perusahaan penerbangan atau real estate. Pada umumnya merger yang vertikal dan horisontal akan memberikan sinergi yang terbesar dibandingkan dua jenis merger lainnya.

8. Proses Merger

Kegiatan merger harus memperhatikan batasan-batasan hukum yang tidak boleh dilanggar agar kepentingan pihak lain yang berkepentingan terlindungi. Tugas ini merupakan kewajiban sektor hukum untuk menjaga keadilan/kesebandingan dalam melindungi pihak yang lemah/ kecil. UUPT 2007 mensyaratkan perlindungan terhadap

karyawan perusahaan, namun disamping perlindungan pihak-pihak lainnya, dalam hal terjadinya merger, akuisisi dan konsolidasi, seperti yang diatur dalam Pasal 126 ayat(1) UUPT 2007, yang berbunyi sebagai berikut:“Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan,Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawanPerseroan;
- b. Kreditur dan mitra usaha lainnya dari Perseroan;Dan
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Pada prinsipnya menurut Penjelasan Pasal 126 ayat (1) menegaskan bahwa penggabungan (merger) :

- a. Tidak dapat dilakukan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu;
- b. Penggabungan harus juga dicegah dari kemungkinan terjadinya “monopoli” atau “monopsoni” dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Merger Perseroan Terbatas memiliki dampak bagi pemegang saham maka dalam UUPT 2007 tegas dikatakan bahwa tindakan merger tidak boleh merugikan hak-hak dari pemegang saham minoritas. UUPT 2007 mempunyai asumsi apabila merger dilakukan dengan merugikan pemegang saham mayoritas, maka pemegang saham mayoritas tidak akan menyetujuinya dalam RUPS maka merger tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, pemegang saham mayoritas bisa mengganti Direksi

yang dianggap tidak kooperatif dengan pemegang saham mayoritas. Kewenangan ini tidak dimiliki oleh pemegang saham minoritas.

Sekiranya pemegang saham minoritas ini merasa dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, maka setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Ada juga para pihak yang tersangkut dengan perusahaan, tetapi mempunyai kedudukan yang lemah secara lokalisasi. Maksudnya, pihak tersebut berada jauh dari perusahaan atau bahkan orang luar perusahaan itu sendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan perusahaan. Hubungan tersebut dapat berupa:²⁰

1. Hubungan Kontraktual, seperti antara kreditur dan perusahaan yang bersangkutan. 2. Hubungan Non-kontraktual, seperti dengan si teresaing secara tidak fair. Selain pemegang saham pihak yang terkena imbas dari merger adalah kreditur.

Adapun tata cara atau prosesi merger diatur dalam POJK. 03/2018 ini membahas tentang persyaratan dan tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan konversi bank umum. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan konversi bank dapat dilakukan

²⁰ Erpiana Siregar, "Merger: Tinjauan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas dan POJK.03/2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum", Jurnal STAIN Mandailing, Vol. 1, No. 2, h. 100.

atas inisiatif Bank atau KCBA yang bersangkutan, permintaan OJK, atau permintaan LPS. Kemudian hal tersebut wajib memperoleh izin dari OJK.²¹

Persyaratan dan tata cara penggabungan atau peleburan bank yaitu dengan:²²

- a. Telah memperoleh persetujuan dari RUPS masing-masing Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;
- b. Berdasarkan analisis, diproyeksikan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank hasil Penggabungan atau Peleburan minimal Peringkat Komposit 3 (PK-3):
- c. Calon Pemegang Saham Pengendali, dewan komisaris dan direksi Bank hasil Penggabungan atau Peleburan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- d. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak Sehat.

Direksi masing-masing Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan secara bersama-sama wajib menyusun rancangan Penggabungan atau Peleburan dan wajib disetujui oleh masing-masing

²¹ POJK. 03/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi Dan Konversi Bank Umum, Pasal 2 Ayat 1 dan 2.

²² POJK. 03/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi Dan Konversi Bank Umum, Pasal 6.

Dewan komisaris. Rancangan Penggabungan atau Peleburan tersebut paling sedikit memuat informasi:²³

- a. Nama dan tempat kedudukan Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;
- b. Alasan serta penjelasan dilakukannya Penggabungan atau Peleburan Dari masing-masing Direksi Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;
- c. Tata cara penilaian dan konversi saham dari masing-masing Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan terhadap saham Bank hasil Penggabungan atau Peleburan;
- d. Rancangan perubahan anggaran dasar Bank hasil Penggabungan atau rancangan akta pendirian Bank baru hasil Peleburan;
- e. Laporan keuangan dan Informasi kinerja keuangan 3(tiga)tahun buku terakhir dari setiap Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan, yang diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
- f. Proyeksi tingkat kesehatan Bank hasil Penggabungan atau Peleburan selama 12 (dua belas) bulan dan rencana perbaikannya, dengan memperhatikan minimal Peringkat Komposit 3;
- g. Nama dan tempat kedudukan, rencana status jaringan kantor -kantor, produk dan aktivitas, teknologi informasi, sumber daya manusia, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan;
- h. Rencana perubahan nama Bank dan logo Bank hasil Peleburan;

²³ POJK 03/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi Dan Konversi Bank Umum, Pasal 7.

- i. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Bank yang akan Melakukan Penggabungan atau Peleburan;
- j. Data keuangan proforma Bank hasil Penggabungan atau Peleburan yang diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
- k. Ringkasan laporan Penilai Independen mengenai pendapat kewajaran atas Penggabungan atau Peleburan;
- l. Nama pemegang saham, calon anggota dewan komisaris, direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank hasil Penggabungan atau Peleburan;
- m. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan karyawan Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;
- n. Cara penyelesaian hak dan kewajiban Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan terhadap pihak ketiga;
- o. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan atau Peleburan Bank;
- p. Gaji, honorarium dan tunjangan lain bagi dewan Komisaris, direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank hasil Penggabungan atau Peleburan;
- q. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;
- r. Kegiatan utama setiap Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;
- s. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan;

- t. Informasi tahun buku yang berjalan, paling sedikit:
- 1) data keuangan periode interim;
 - 2) perubahan kegiatan utama setiap Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan, apabila ada;
 - 3) rincian permasalahan yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;
- u. Penjelasan mengenai manfaat, risiko yang mungkin timbul akibat Penggabungan atau Peleburan beserta mitigasi atas risiko tersebut, serta rencana bisnis Bank ke depan;
- v. Benturan kepentingan antara Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan dan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas Syariah, apabila ada;
- w. Penegasan dari Bank hasil Penggabungan atau Peleburan mengenai penerimaan pengalihan segala hak dan kewajiban dari Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;
- x. Analisa kemampuan keuangan calon PSP terkini beserta proyeksi 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen dalam hal Penggabungan atau Peleburan disertai dengan penggantian atau perubahan PSP, yang dilengkapi dengan:
- 1) Surat Pernyataan tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah;
 - 2) Struktur kepemilikan calon PSP Bank;

3) Daftar isian;

Permohonan izin Penggabungan atau Peleburan diajukan kepada OJK dan wajib dilampiri dengan:

- a. Rapat RUPS;
- b. Akta Penggabungan atau Akta Peleburan;
- c. Akta perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Penggabungan atau Akta Pendirian Bank hasil Peleburan.

Permohonan untuk untuk memperoleh izin Penggabungan atau Peleburan disampaikan oleh Direksi masing -masing Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan secara bersama-sama kepada OJK, paling lambat hari kerja ke-2 (kedua):²⁴

- a. sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar untuk Bank hasil Penggabungan;
- b. sejak tanggal akta pendirian untuk Bank hasil Peleburan;
- c. sejak tanggal akta penggabungan dalam hal Penggabungan tidak disertai perubahan anggaran dasar

Bank wajib menyampaikan laporan kinerja keuangan Bank terkini dalam hal pengajuan permohonan izin Penggabungan atau Peleburan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak pengajuan rencana Penggabungan atau Peleburan kepada OJK. Pengajuan tersebut di nilai OJK dilihat dari kelengkapan dan kebenaran dokumen, penilaian kemampuan kepatuhan terhadap orang / badan hukum, dan analisis kinerja

²⁴ Erpiana Siregar, *Op.Cit.*, h. 106-107.

keuangan terkini bank. Jika OJK tidak menyetujuinya maka OJK akan menjelaskan alasan penolakan secara tertulis. Jika pengajuan disetujui maka Direksi bank wajib:

- a. menyusun Laporan Posisi Keuangan (Neraca) penutupan masing-masing Bank yang melakukan Penggabungan atau Peleburan;
- b. menyusun Laporan Posisi Keuangan (Neraca) pembukaan Bank hasil Penggabungan atau Peleburan;
- c. mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan melalui:
 - 1) (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia atau lebih, yang memiliki peredaran luas; dan halaman utama situs web Bank.
 - 2) menyampaikan laporan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada OJK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan, dan dilampiri dengan:
 - a) copy akta perubahan anggaran dasar Bank yang telah disetujui atau diberitahukan kepada Menteri, dalam hal Penggabungan disertai perubahan anggaran dasar;
 - b) copy tanda terima penyampaian Salinan akta Penggabungan kepada Menteri, dalam hal Penggabungan tidak disertai perubahan anggaran dasar;

- c) copy akta pendirian Bank yang telah disahkan Menteri, dalam hal Peleburan; dan
- d. bukti pengumuman wajib disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.

9. Peluang Merger

Pertumbuhan aset dari perbankan syariah mengalami kenaikan yang signifikan selama tiga tahun terakhir dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu dari yang sebelumnya 8,78% menjadi lebih dari 12%. Tidak terpaut secara signifikan, pertumbuhan perbankan konvensional dan perbankan syariah yang berada diangka 8,55% dan 8,78% hanya memiliki selisih 0,23%.

Pertumbuhan aset keseluruhan perbankan syariah mengalami tren meningkat dimulai tahun 2005 hingga 2019. Namun, pertumbuhan aset secara keseluruhan yang didorong oleh laju pertumbuhan majemuk tahunan investasi atau *Compound Annual Growth Rate (CAGR)* sebesar 15% belum bisa meningkatkan angka penetrasi pasar perbankan syariah dengan pesat. *Market share* pada perbankan syariah tahun 2005 sampai dengan 2016 masih berkutat diangka 5%.²⁵

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah belum mampu melampaui pertumbuhan sektor secara keseluruhan dari sektor perbankan pada total aset secara intrinsik di sekitar angka 15-20%. Maka, perlu diadakan strategi lain yang mendorong untuk meningkatkan

²⁵ Alfany Arga Alil Fikri, dkk, *Op.Cit.*, h. 9.

penetrasi perkembangan industri perbankan syariah secara eksponensial yaitu dengan melakukan penggabungan atau *merger*. Dari adanya *merger*, perbankan syariah akan memiliki beberapa peluang diantaranya:

a. Peningkatan Aset

Perbankan Syariah Berdasarkan data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tercatat sebanyak 14 BUS, 20 UUS, serta 162 BPRS yang telah terdaftar di OJK.²⁶ Secara keseluruhan, total aset BUS dan UUS pada September 2020 mencapai 375,1 triliun dan UUS 186,6 triliun yang mengalami peningkatan jika dibandingkan pada September tahun 2019, BUS sebesar 325 triliun dan UUS 165,3 triliun.²⁷

b. Perluasan Penetrasi Pasar

Jika jaringan pada perbankan syariah semakin meluas, otomatis perbankan syariah juga bisa untuk mendapatkan nasabah baru yang lebih banyak lagi dengan pangsa pasar yang telah tersedia. Jika dilakukan *merger* pada perbankan syariah, maka berbagai inovasi baru bisa semakin bertambah dan dapat menarik perhatian dari para calon mitra untuk menjadi mitra.

Dengan *merger* akan memudahkan untuk *added value* untuk membangun kemitraan nasabah. Misalkan dengan beragamnya produk

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah Indonesia (2020e)”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>. Diakses pada tanggal 2 November 2021.

²⁷ Komite Nasional Keuangan Syariah, “Kajian Konversi, Merger, Holding, dan Pembentukan Bank BUMN Syariah”,. Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019.

usaha seperti *wholesale*, retail, sampai UMKM. Jika angka penetrasi pasar sudah tinggi, maka produk-produk dari perbankan syariah akan memiliki keunggulan tersendiri. Dari situlah akan meningkatkan kualitas dari hasil *merger* perbankan syariah yang tentunya dapat meningkatkan pula laju perekonomian di Indonesia terutama di tengah bencana pandemi *COVID-19* seperti ini karena seperti UMKM yang telah menaruh amanah penuh untuk melakukan transaksi pada perbankan syariah.²⁸

c. Efisiensi Biaya

Pembiayaan Efisiensi dalam *merger* perbankan syariah tentunya akan terjadi karena dapat menciptakan entitas baru yang semakin gesit dan kompetitif dalam menjalankan operasionalnya. Dengan *merger*, maka perbankan syariah mampu untuk mengatasi tingginya beban seperti biaya operasional, *capital expenditure*, dan biaya seperti penggalangan DPK yang nantinya dapat ditekan.

Dengan adanya kebijakan stimulus perekonomian nasional yang tertera pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020b) membuktikan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk menstabilkan sektor keuangan akibat pandemi *COVID-19*. Kebijakan ini akan memberikan arahan kepada lembaga perbankan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan/atau

²⁸ Alfany Arga Alil Fikri, dkk, *Op.Cit.*, h. 11.

integrasi yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam kondisi pandemi.²⁹

Hal inilah yang dapat menjadi acuan untuk melakukan *merger* pada perbankan syariah. Jika *merger* telah dilakukan, maka akan memperkuat sistem keuangan syariah yang otomatis juga akan lebih mengefisienkan lagi dalam melakukan pembiayaan kepada mitra. Melalui kebijakan OJK diatas juga membuat perbankan syariah berusaha untuk mengupayakan relaksasi pembiayaan melalui beberapa metode seperti:

- a. *Rescheduling*, ini berupa perpanjangan masa pembayaran (*term*) tanpa merubah jumlah yang harus dibayarkan (*selling or agreed price*).
- b. *Reconditioning* (Restrukturisasi). *Reconditioning* ini berupa perubahan dalam suatu pembiayaan Islam secara prinsip, termasuk perubahan dalam struktur (akad yang digunakan), besaran *margin (profit rate)* atau klausul utama dari kontrak tersebut.

10. Tantangan Merger

Setiap kegiatan perusahaan termasuk saat perusahaan melakukan merger, perbuatan hukum dan juga pengelolaan kinerja perusahaan harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik

²⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak COVID-19)”. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020.

sehingga akan muncul tantangan dalam pengelolaan prosesi merger dalam perusahaan terkait. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain :

a. Risiko Pembiayaan

Keberhasilan program pembiayaan di perbankan syariah dari *mudharib* (debitur) ke pihak *shohibul mal* (rekan yang melakukan pemberian pembiayaan) terpaut dalam bagaimana kemampuan *mudharib* melaksanakan kegiatan usahanya, apakah kegiatan usahanya terorganisir dengan lancar atau justru sebaliknya. Di masa pandemi *COVID-19* ini membuat kondisi pasar menjadi kurang stabil. Salah satu kondisi pasar saat ini yaitu banyak perusahaan yang terkena dampak dari pandemi *COVID-19*.³⁰

Mereka yang terdampak harus mempertahankan bisnisnya bahkan bagi yang tidak bisa bertahan terpaksa untuk menghentikan operasionalnya. Hanya segelintir perusahaan saja yang dapat bertahan dengan adanya pandemi *COVID-19* ini seperti perusahaan yang bergerak pada industri *food and beverage*, industri telekomunikasi, peralatan kesehatan yang dibutuhkan tenaga medis, serta pertanian dan perkebunan.

Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang restrukturisasi pembiayaan yang bertujuan untuk memudahkan angsuran pembiayaan bagi mitra, bank syariah

³⁰ Alfany Arga Alil Fiqri, dkk, *Op.Cit.*, h. 15.

harus tetap berhati-hati dalam memutuskan untuk memberikan pembiayaan kepada mitra dengan cara lebih selektif dalam memilih calon mitra yang sekiranya usahanya mampu untuk bertahan di tengah pandemi *COVID-19*.

b. Risiko Operasional

Dampak yang berupa masalah dalam internal peserta *merger* juga dapat terjadi pada kebijakan penggabungan perbankan syariah milik negara karena dengan adanya kebijakan *merger* ini, komposisi dewan direksi yang menjabat sebagai pemimpin perbankan akan dikerucutkan dan jumlahnya akan menjadi sedikit. Dari pengerucutan ini kemungkinan besar juga akan berdampak pada lepasnya jabatan dari beberapa direksi yang telah menjabat sebelumnya. Hal ini juga bisa terjadi pada tingkatan yang lain seperti contohnya pada tingkat manajerial (manajemen tingkat tengah).

Agar operasional usaha pasca *merger* tidak terganggu, pemerintah harus bisa menghilangkan konflik internal yang terjadi antara peserta *merger*. Disisi lain, adanya kebijakan dari pemerintah untuk menanggulangi pandemi *COVID-19* seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan masyarakat (termasuk para mitra dari perbankan syariah) lebih banyak menghabiskan waktunya untuk beraktifitas di dalam rumah seperti *Work From Home* (WFH) karantina mandiri, dsb,

sehingga ini juga menjadi tantangan baru bagi perbankan syariah yang harus tetap melayani mitranya walaupun tidak secara tatap muka/*offline*.

Itulah beberapa tantangan yang akan didapatkan oleh perusahaan perbankan jika melakukan kebijakan *merger* dengan perusahaan yang lain. Prediksi mengenai tantangan tersebut telah mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Noegroho mengatakan bahwa dalam melakukan sebuah *merger*, perusahaan khususnya perbankan akan menghadapi beberapa risiko salah satunya risiko operasional seperti diferensiasi budaya atau kultur yang disebabkan oleh adanya peretemuan dari dua atau lebih perusahaan yang berbeda dari segi kebiasaan, nilai, bahkan bisa juga negaranya.³¹

I. Bank Syariah

5. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yakni: *pertama*, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman

³¹ Indriyatmini Noegroho, “*Merger Merupakan Tantangan atau Peluang Bagi Perekonomian Indonesia*”, Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, Vol. 2, No. 3, 2017, h. 8.

(*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).³²

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998, tentang pokok-pokok Perbankan, definisi bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang.³³ Sedangkan menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³⁴

Menurut Kasmir Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.³⁵

Sedangkan pengertian lain Menurut Sawaldjo Puspoprano bank adalah lembaga keuangan yang menerima berbagai jenis simpanan dan mempergunakan dana yang terhimpun di bank terutama untuk pemberian kredit.³⁶ Beberapa pengertian tersebut mendefinisikan bank sebagai suatu lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya

³² M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006, h. 2.

³³ Lilis Erna Ariyanti, "Analisis Pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL, BOPO, ROA dan Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Perubahan Laba pada Bank Umum di Indonesia", *Tesis* (Semarang: Program Studi Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2010), h.13.

³⁴ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, h. 98

³⁵ Imroatul Khazanah, dkk., "Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam upaya Upaya Meminimalisir Tunggakan Kredit (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 2., No. 2, (Juni 2013), h.3.

³⁶ Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: LSAF, 1999), h.4.

kembali dalam bentuk kredit serta memberi jasa bank lainnya untuk mempermudah arus transaksi keuangan.

Bank syariah menurut M. Dawam Rahardjo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkan dana, dari dan kepada masyarakat, atau sebagai lembaga perantara keuangan.³⁷ Sedangkan menurut Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Definisi tersebut dapat dipahami bahwa bank Islam adalah lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariat Islam yang bebas bunga.

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.³⁸ Dari beberapa penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa bank syariah adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan

³⁷ Karnaen Perwataarmaja dan Syafi'i Antonio , *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h.1.

³⁸ Drs. Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang : CV.Widya Karya, h. 75.

kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

6. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip syariah menurut UU No 21 Tahun 2008, adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Atau dengan kata lain suatu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasional bank tersebut mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya yang berkaitan dengan tata cara bermuamalat secara islam.³⁹ Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan Syariah. Beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem Perbankan syariah, antara lain :⁴⁰

- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.

³⁹ Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.44-45.

⁴⁰ Edi Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h.47.

- b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dari kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- c. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- d. Unsur *gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.⁴¹
- e. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan pada Islam.⁴²

7. Dasar Hukum Bank Syariah

Landasan hukum perbankan syariah terdiri dari Al-Qur'an, Al-Hadis dan beberapa aturan hukum yang ada di Indonesia, antara lain:

- a. Al-Qur'an

QS. An-Nisa ayat 29:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang curang. Kecuali dengan cara perdagangan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu.”

Dalam artian ini bisa ditafsirkan bahwasannya bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran islam (batil) namun harus selalu tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Kita tahu banyak sekali tindakan-tindakan

⁴¹ Bustari Muchtar, *et.al. Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 120

⁴² *Ibid.*, h.120.

ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran islam hal ini terjadi karena beberapa pihak tidak tahan dengan godaan uang serta mungkin mereka memiliki tekanan baik kekurangan dalam hal ekonomi atau yang lain, maka bank syariah harus membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatu yang menyeleweng dari islam.

QS Al-Baqarah ayat 238, yang memiliki arti *“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaknya yang kamu percayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah bertaqwa kepada Allah SWT.”* Dari ayat ini bisa diambil salah satu poin penting yakni menyampaikan amanat. Dalam bank syariah baik pihak Bank maupun nasabah harus menjaga amanah yang telah disepakati dalam akad sebelumnya hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan tetap berkegiatan ekonomi tanpa kecurangan atau kebohongan sedikitpun.⁴³

- b. Al-Hadis, HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah: “Sesungguhnya Allah SWT berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya.” 2. HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: “Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

⁴³ <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/dasar-hukum-bank-syariah> diakses pada Senin 5 Desember 2021, pukul 19:04 wib

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normative tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.⁴⁴

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), cet ke-4, h. 6

pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.⁴⁵ Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa:⁴⁶

- a. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, maka terdapat 2 Undang-Undang yang mengatur perbankan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- b. Dalam definisi prinsip syariah terdapat 2 hal penting yaitu: (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam, dan (2) penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.
- c. Fungsi dari perbankan syariah, selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu: (1) dalam bentuk lembaga *baitul maal* yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk

⁴⁵ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta, 2011), h.5

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

disalurkan ke organisasi pengelola zakat, dan (2) dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (*nazhir*) yang ditunjuk (Pasal 4).

- d. Pihak - pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dari Bank Indonesia.
- e. Selain mendirikan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah baru, pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dapat melakukan perubahan (konversi) bank konvensional menjadi Bank syariah. Perubahan dari Bank Syariah menjadi bank konvensional merupakan hal yang dilarang dalam Undang-Undang ini (Pasal 5).
- f. Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia, WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing (WNA) dan/atau badan hukum asing secara kemitraan, atau Pemerintah daerah. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknyanya WNI, pemerintah daerah, atau gabungan dua pihak atau lebih dari WNI, badan hukum Indonesia dan pemerintah daerah (Pasal 9).

- g. Secara umum bank syariah dan Unit Usaha Syariah dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di lantai bursa serta kegiatan perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah (Pasal 24 dan Pasal 25). Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, selain larangan tersebut, juga dilarang untuk membuka produk simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta kegiatan valuta asing kecuali penukaran valuta asing.

8. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Bank-Bank Islam yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah tidak pernah membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan dan keagamaan).⁴⁷

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas disbanding dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaan sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang di sandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut:⁴⁸

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagaimana sarana meningkatkan kualitas kehidupan perbankan sebagaimana sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) cet ke-8, h. 167

⁴⁸ Edi Wibowo dan Untung Hendy Widodo, "*Mengapa Memilih Bank Syariah*", Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, h.47.

masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.

- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
- c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- d. Berusaha bahwa bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melalui bank-bank dengan metode lain.

Fungsi bank syariah berdasarkan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diantaranya sebagai berikut.⁴⁹

⁴⁹ Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

- a. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitu mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

J. Dampak Merger Bank Syariah Indonesia

1. Dampak Merger Terhadap Karyawan

Kebijakan perbankan dalam rangka melindungi karyawannya jika terjadi penggabungan (merger) maka direksi bank mempunyai kewenangan untuk mengakmbil langkah-langkah dalam pelaksanaan proses tersebut. Prinsipnya, dalam merger, perusahaan harus memperhatikan hak-hak para pihak yang bersangkutan tercantum dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (yang selanjutnya disingkat UUPT) yang salah satu unsurnya adalah kepentingan hak karyawan perusahaan. Dalam hal ini pegawai bank memiliki hak untuk melanjutkan hubungan kerja, namun tidak menutup kemungkinan jika pegawai tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja yang

mengakibatkan timbulnya pemutusan hubungan kerja maka hal tersebut merupakan lazim terjadi dalam peristiwa merger.⁵⁰

Mengenai hak karyawan dalam pelaksanaan merger, dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa apabila terjadi pengalihan dalam perusahaan maka hubungan kerja tidak secara langsung berakhir dan hak- hak pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha baru kecuali ditentukan lain dalam perjanjian tanpa mengurangi hak-haknya. Adapun diatur dalam UU Ketenagakerjaan mengenai hak bagi karyawan yang memilih untuk tidak bergabung terhadap perusahaan yang melakukan merger.⁵¹

Kecenderungan adanya pemutusan hubungan kerja dalam merger, membuat perusahaan diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh karyawan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 156. Kemudian Pasal 162 menyebutkan karyawan berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah apabila karyawan mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Lain halnya jika perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karena pihak perusahaan tidak bersedia menerima karyawan lebih banyak dalam rangka perampingan perusahaan. Maka dalam hal ini, karyawan berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Segala ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 163 UU Ketenagakerjaan.

⁵⁰ Muhammad Rauuf Ramdhan, “*Merger Bank Syariah dan Pengembangan UMKM di Indonesia*”, Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2, No. 6, 2021, h. 836.

⁵¹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Sementara itu bagi karyawan yang menerima penggabungan antar kedua bank tersebut dengan tetap memilih untuk melanjutkan hubungan kerjanya, berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 11 UU Ketenagakerjaan bahwa karyawan berhak atas pelatihan kerja untuk meningkatkan kemampuan produktivitas, dan kesejahteraan sesuai dengan kompetensi, bakat, dan minat. Selama penggabungan perusahaan terjadi, tidak ada satu pihak pun yang dirugikan, terutama pemberi kerja dan karyawan. Oleh karena itu, status karyawan tetap sebagai karyawan. Jika salah satu pihak dirugikan, hak karyawan tentunya akan dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.⁵²

2. Dampak Merger Terhadap Pemegang Saham

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan, RUPS memiliki kedudukan yang lebih penting sebagai organnya perseroan yang mempunyai kekuasaan paling tinggi. Pemilik saham memiliki kelebihan untuk memberikan pengaruh pada suatu kebijakan tentang perseroan lewat cara RUPS ini membuat hasil keputusan itu akan mengikat bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, kecuali jika keputusan tersebut bertentangan dengan Undang-undang maupun tujuan daripada perusahaan.

Tanggung jawab dari pemegang saham pada hakikatnya terbatas karena hanya bertanggung jawab sampai jumlah saham yang dimiliki.

⁵² Hana Nabila, "*Tinjauan Hukum Merger BTPN dengan Bank Sumitomo Terhadap Kepentingan Karyawan*", Makalah ini disampaikan pada Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum.

Salah satu dampak dari struktur saham tersebut adalah terbentuknya struktur pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pada dasarnya, pemegang saham minoritas dan pemegang saham utama memiliki hak yang sama, terutama dalam hal hak suara. Namun, semakin banyak saham yang dimiliki, semakin kuat keputusan untuk menentukan keberadaan dan pengoperasian perusahaan tersebut, terutama jika akan melakukan merger. Hal ini menyulitkan pemegang saham minoritas untuk menghindari tindakan yang tidak kondusif. Jika merger perusahaan dilakukan tanpa persetujuan pemegang saham minoritas maka akan menimbulkan perselisihan dan berujung pada gugatan pengadilan.⁵³

Perlindungan hukum pemegang saham minoritas akibat merger bank menunjukkan bahwa perlindungan hukum pemegang saham minoritas akibat merger bank, belum terlindunginya secara penuh pemegang saham minoritas, jika bank tersebut melakukan merger, sedangkan prinsip yang dipergunakan dalam memberikan perlindungan berupa *apparsial rights* dan prinsip *super majority*.

Akan tetapi muncul persoalan bagi pihak yang lemah seperti pemegang saham minoritas dalam kegiatan merger. Perlindungan pemegang saham minoritas ini diperlukan apabila mereka tidak setuju dengan merger, dan merger tetap dilaksanakan maka pemegang saham

⁵³ Muhammad Irfan Nahrowi, “*Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Publik Terhadap Return Saham (Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018)*”, Skripsi Strata Satu Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020.

tersebut dipaksakan untuk menerima merger tersebut. Apabila hak dari pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap merger tetapi kalah suara atau terhadap tindakan-tindakan korporat lainnya untuk menjual saham yang dipegangnya itu kepada perusahaan yang bersangkutan, dimana pihak perusahaan yang mengisukan saham tersebut wajib membeli kembali saham-sahamnya itu dengan harga yang pantas.

Proses pelaksanaan merger ini perlu dilindungi agar tidak terjadi tindakan yang merugikan pihak minoritas. Salah satu yang mengatur tentang perlindungan pemegang saham minoritas yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal ini membuat pemegang saham minoritas sulit terhindar dari tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas sehingga pada akhirnya menimbulkan sengketa yang berujung gugatan di pengadilan apabila merger dari suatu perusahaan itu dilakukan tanpa persetujuan pihak pemegang saham minoritas.⁵⁴

3. Dampak Merger Terhadap Nasabah

Nasabah penyimpanan dana tidak boleh dirugikan dengan adanya proses merger. Hal ini dijamin dalam PP No 28 Tahun 1999 Pasal 1, sehingga pemegang saham dalam merger bank harus memperhatikan bagaimana cara penyelesaian hak dan kewajiban Bank terhadap nasabah. Tujuan merger adalah menyelamatkan bank secara kelembagaan secara

⁵⁴ Asmawati, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Merger Bank." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 5, No. 2, 2014.

menyeluruh dan dengan mengedepankan kepentingan para nasabah disaat merger.

Didalam proses merger bank, nasabah akan diberikan 2 hak, pertama nasabah berhak untuk mengikuti bank hasil merger, yang kedua seorang nasabah berhak untuk berhenti menjadi nasabah dari bank-bank peserta merger sebelum melakukan penggabungan. Apabila seorang nasabah memilih untuk berhenti maka seluruh simpanan nasabah tersebut akan dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku pada bank tersebut. Sedangkan apabila seorang nasabah memilih untuk melanjutkan simpanannya di Bank hasil merger maka nasabah akan diberi pembaharuan data dan administrasi sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku.⁵⁵

K. Minat Nasabah Terhadap Penggabungan Bank Syariah Indonesia

4. Pengertian Minat dan Nasabah

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia minat adalah kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu, perhatian, dan keinginan.⁵⁶

Nasabah adalah pelanggan (*customer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta

⁵⁵ Muhammad Rauuf Ramadhan, *Op.Cit.*, h. 837.

⁵⁶ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, h. 1181

layanan jasa.⁵⁷Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU No. 10 tahun 1998 adalah “Pihak yang menggunakan jasa bank.”

Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya. Menurut Kasmir “Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.⁵⁸

Menurut Abdul Rahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab minat merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Dengan kata lain, ada suatu usaha (untuk mendekati, mengetahui, menguasai, dan berhubungan) dari obyek yang dilakukan dengan perasaan senang, ada daya tarik dari obyek.⁵⁹

Menurut Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, minat dapat dibagi menjadi tiga macam (berdasarkan timbulnya, berdasarkan arahnya, dan cara mengungkapkannya) yaitu sebagai berikut:⁶⁰

- a. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Minat primitif yaitu minat yang timbul

⁵⁷ Mislah Hayati Nasution, Sutisna, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*”, Jurnal Nisbah. Volume 1 No. 1, 2015, h. 65

⁵⁸ Sonny Koeswara, Muslimah, “*Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple*”. Jurnal Pasti. Volume 8, No. 1 2013, h. 3

⁵⁹ Abdul Rahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Predana Media, 2004, h.263-268

⁶⁰ Abdul Rahman Saleh, *Op.cit.*,h.264

adanya kebutuhan biologis atau jaringan tubuh. Sedangkan minat kultural atau minat social yaitu minat yang timbul karena proses belajar.

- b. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik yaitu minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri. Minat ekstrinsik yaitu minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
- c. Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat di bedakan menjadi empat yaitu:
 - 1) *expressed interest*; minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk menyatakan kegiatan yang disenangi maupun tidak, dari jawabannya dapat diketahui minatnya,
 - 2) *manifest interest*;minat yang diungkapkan dengan melakukan pengamatan langsung,
 - 3) *tested interest*;minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan dari hasil jawaban tes objektif, dan
 - 4) *inventoried interest*;minat yang diungkapkan dengan menggunakan alat-alat yang sudah di standarisasikan.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah

Menurut Crow and Crow, sebagaimana dikutip oleh Dyah Widyarini, seseorang memutuskan melakukan konsumsi dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu :⁶¹

- a. *Cognitive Component*: kepercayaan konsumen dan pengetahuan tentang objek.
- b. *Affective Component*: emosional yang merefleksikan perasaan seseorang terhadap suatu objek, apakah objek tersebut diinginkan atau disukai.
- c. *Behavioral component*: merefleksikan kecenderungan dan perilaku actual terhadap suatu objek, yang mana komponen ini menunjukkan kecenderungan melakukan suatu tindakan.

6. Persepsi Minat Nasabah

Secara umum persepsi juga dapat dikatakan suatu bentuk pengamatan terhadap lingkungan dengan menggunakan penginderaan (panca indera) yang kemudian dikoordinasikan dalam syaraf otak yang kemudian dikaitkan dengan pengalaman dan pengetahuan sehingga manusia dapat mengetahui dan mengenal serta menilai lingkungannya. Proses pembentukan persepsi merupakan pemaknaan hasil pengamatan

⁶¹ Dyah Widyarini, *Pengaruh Pengetahuan Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Dosen IAIN Walisongo Semarang Pada Bank Syariah*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009, h.16

yang diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapat stimuli, selanjutnya akan terjadi seleksi yang berinteraksi dengan interpretasi.⁶²

Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses penyeleksian pesan tentang yang mana pesan yang dianggap penting dan tidak penting. Hasil seleksi tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna. Ada dua kategori yang dapat dipersepsikan masyarakat terhadap memilih menjadi nasabah bank syariah ini, yaitu:⁶³

- a. Islam dan bank syariah. Persepsi masyarakat dapat diketahui dari pemahaman masyarakat tentang hubungan antara Islam sebagai sebuah agama yang mengajarkan segala yang baik yang berasal dari Tuhan dengan perbankan syariah. Masyarakat dapat memahami keterlibatan ajaran agama Islam dalam setiap kegiatan di dalam perbankan syariah.
- b. Fungsi dan eksistensi perbankan syariah. Masyarakat memahami tentang fungsi dan eksistensi perbankan syariah bukan hanya sebagai tempat menabung atau transaksi islami saja tetapi juga tempat untuk meningkatkan nilai-nilai ibadah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap keputusan memilih perbankan merupakan proses memaknai objek persepsi yaitu perbankan syariah, baik kongkret maupun tidak dan hal ini

⁶² Muhammad Zuhirsyan Nurlinda, "Pengaruh Religiusitas dan Persepsi Nasabah terhadap Keputusan Memilih Bank Syariah", *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 10, No. 1, 2018, h. 53

⁶³ *Ibid*, h, 53

dipengaruhi oleh pengetahuan berupa informasi, pengalaman, motivasi dan keinginan yang sesuai dengan kebutuhannya.

L. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang relevan pertama adalah Penelitian yang di tulis oleh Muhammad Nabawi Marpaung dalam skripsinya pada tahun 2021 yang berjudul “*Analisis Swot Terhadap Merger Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah dan BNI Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia*”. Dilaksanakannya penelitian untuk mengetahui kekuatan (*strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), dan ancaman (*Threat*) dari hasil merger bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia.

Dari penelitian mendapatkan hasil dari sisi *Strength* (Kekuatan). Sumber pendanaan berasal dari masyarakat, atau dari lembaga bisnis dengan asas operasional syariah. Regulasi dalam berbagai aktivitas operasional bank sudah jelas dari BI, OJK dan lembaga pemerintahan. UUS dapat memanfaatkan semua fasilitas bank induk dalam operasionalnya sehingga dapat menekan biaya operasional. *Weakness* (Kelemahan).

Pendanaan masih didominasi oleh simpanan berbiaya mahal (deposito berjangka) dan jangka pendek sehingga tidak tepat jika disalurkan ke pembiayaan jangka panjang dan pembiayaan mahal. Masih sedikitnya tenaga ahli yang memiliki pengalaman yang cukup. Kualitas

SDM dalam manajemen resiko pembiayaan dan analisis pembiayaan masih kalah berpengalaman dibandingkan dengan Bank Konvensional.

Belum dapat mengalokasikan pembiayaan secara maksimal karena terkendala permodalan yang masih terbatas dan adanya aturan CAR (*Capital Adequacy Ratio*). *Opportunity* (Peluang). Perkembangan UMKM dan Industri Halal. Pangsa pasar yang masih rendah sehingga terdapat potensi pendanaan besar yang belum terealisasi.

Dukungan pemerintah untuk pengembangan ekonomi syariah sudah mulai terlihat dengan adanya kebijakan tentang dana BPKH. Digital Banking dapat dimanfaatkan oleh bank syariah dalam mempermudah layanan kepada nasabah/masyarakat. *Threats* (Ancaman). Kuatnya eksistensi bank konvensional untuk menarik konsumendengan skala besar. Kualitas dan kuantitas SDM yang paham tentang keuangansyariah yang masih rendah. Permodalan yang sulit meningkat. Sistem TeknologiInformasi yang dimiliki oleh bank syariah belum seanggih yang dimiliki oleh Bank Konvensional sedangkan edukasi dan literasi mengenai perbankan syariah yang masih rendah.

2. Yang kedua adalah penelitian atau hasil skripsi dari Elisa Suryanti Simbolon yang di tulis pada tahun 2021 dengan judul “*Aspek Hukum Pelaksanaan Merger pada Bank Syariah BUMN (Bank Syariah tbk, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah)*”. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk untuk mengetahui pelaksanaan merger perusahaan perbankan di Indonesia serta untuk mengetahui alasan dilakukannya

merger pada bank syariah BUMN, dan juga Untuk mengetahui apa yang menjadi jaminan hukum terhadap para pihak, khususnya pemegang saham minoritas dan para investor.

Dari penelitian ini didapati hasil penelitian adalah bahwa pelaksanaan merger bank bertujuan membentuk sinergi yang kuat antara dua bank atau lebih sehingga muncul bank yang lebih besar dan kuat. Memperkuat modal dalam memenuhi rasio kecukupan modal juga menjadi salah satu alasan dilakukan merger bank dilakukan.

Bank yang melakukan merger dapat memposisikan industri perbankan baik nasional dan internasional untuk dapat menyesuaikan globalisasi. Demikian pula merger yang dilakukan, tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah. Merger kedua perusahaan atau lebih melakukan harmonisasi dari perusahaan melalui pembagian tugas dan wewenang haruslah memandang kepentingan para pihak, baik para pemegang saham, karyawan, kreditur dan pihak-pihak lain yang terkait.

3. Yang ketiga adalah penelitian yang ditulis oleh Anisa Aristanti Utami di tahun 2017 tentang "*Pengaruh Merger Terhadap Kinerja Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Syariah*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rasio keuangan perusahaan sebelum dan sesudah merger yang terdaftar dalam daftar efek syariah. Hasil dari penelitian adalah bahwa profit margin dalam keuangan perusahaan yang ikut

merger tidak ada perbedaan sebelum ataupun sesudahnya selama periode penelitian.

4. Yang keempat adalah penelitian tentang “Efisiensi Perbankan Indonesia pada Bank Yang Merger-Akuisisi dan *Spin off*”, yang di tulis oleh Anggti Wicaksono pada tahun 2014. Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis tingkat efisiensi antara perbankan yang berdiri dari hasil merger-akuisisi dan *spin off*, sehingga bisa menjadi evaluasi, masukan dan bahan pertimbangan bagi investor. Dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa perbankan yang terbentuk dari hasil *spin off* memiliki efisiensi keseluruhan yang lebih besar dari pada perbankan yang terbentuk dari hasil merger dan akuisisi.
5. Yang kelima adalah “Analisis Penilaian Bisnis Bank Syariah Dalam Rangka Rencana Merger Menjadi Bank Syariah BUMN” pada tahun 2018 yang di tulis oleh Khulifa Ahdizia. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengukur kinerja keuangan masing-masing perusahaan sebelum dilakukan merger Hasil penelitian yang diukur dengan uji *One Way Anova* rasio keuangan bank menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara kinerja BSM, BRIS dan BNIS pada rasio CAR dan NPF.

M. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai


masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik adalah yang menjelaskan secara teoritis hubungan antara variable independen dan variable dependen.⁶⁴

Penelitian ini akan membangun hipotesis dalam menguji hubungan bagaimana masing-masing variabel independen berpengaruh dengan variabel dependen.

1. Variabel Bebas atau Independen (X) Variabel bebas atau independen adalah variabel yang menjadi sebab atau mempengaruhi variable lain. Dalam penelitian ini variable bebas (X), yaitu dampak merger.
2. Variabel Terikat atau Dependen (Y) Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang nilainya diperkirakan atau diramalkan. Dalam penelitian ini variable terikat (Y), minat nasabah.

Gambar 2.1

Variabel yang diteliti



N. Hipotesis Penelitian

Hipotesis Penelitian Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap penelitian yang keberadaannya harus diuji secara empiris. Hipotesis memberikan keterangan sementara mengenai fenomena yang diteliti, dalam

⁶⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R dan D (Bandung:CV Alfabeta 2016), h. 60.

hal ini adalah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hipotesis selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan (declarative) dan menghubungkan variabel yang satu dengan variabel yang lain.⁶⁵

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat dikemukakan bahwa :

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan mengenai merger 3 Bank BUMN terhadap minat nasabah.

H1 : Terdapat pengaruh positif yang signifikan mengenai merger 3 Bank BUMN terhadap minat nasabah.

⁶⁵ Toto Syatori Nasehudin dan Nanan Gozali, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung :CV Pustaka Setia, 2012), h. 88.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan setelah adanya merger 3 bank syariah Bumn yang menjadi Bank Syariah Indonesia.

B. Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2021-Desember 2021.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu berupa data yang sudah ada kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan peneliti. Analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dari data kemudian dianalisis dan setelah itu menggunakan uji korelasi dari variabel X dan Variabel Y yaitu data yang sudah diolah.

Penulis menggunakan metode kuantitatif. Menurut sugiyono, metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivisik karena

berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/*scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah yaitu konkrit/empiris,obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini juga disebut metode *discovery*, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan sebagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik⁶⁶.

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁶⁷

D. Variable Penelitian

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel Dependen

Variabel dependen (Variabel Y) adalah variabel terikat yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat nasabah.

⁶⁶ Sugiyono. 2003. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, h. 13.

⁶⁷ Ibid.,h. 14

2. Variabel Independen

Menurut Sugiyono, Variabel independen (Variabel X) adalah variabel bebas yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat.⁶⁸ Variabel independen dalam penelitian ini adalah merger 3 bank syariah.

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.⁶⁹ Dalam skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator variabel tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item instrument berupa pertanyaan atau pernyataan.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah semua bagian atau anggota dari objek yang akan diamati. Populasi bisa berupa orang, benda, objek, peristiwa ataupun yang menjadi objek dari survey.⁷⁰

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 39.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 93.

⁷⁰ Eriyanti, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2007), h. 61.

1. Populasi digunakan untuk menyebutkan serumpunan atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian.⁷¹ Oleh karena itu, populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti.⁷² Dalam penelitian ini populasi adalah nasabah Bank Syariah Indonesia.
2. Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti atau sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi. Dalam memilih sampel penelitian menggunakan teknik random sampling. Teknik random sampling adalah pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik sendirisendiri maupun bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.⁷³
 - a. Ukuran sampel jumlah responden yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini ditetapkan berjumlah 60 responden, dengan menetapkan ukuran sampel secara random (acak). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁷¹ M Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2005),h.99

⁷² Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 66

⁷³ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bmi Aksara, 2012),h.111

sampel insidental. Sampel insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel.⁷⁴ Jumlah sampel sebanyak 60 responden ini diperkirakan telah memenuhi konsep keterwakilan karena pemilihan responden bersifat random, yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap karakter responden.

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dari hasil pengisian kuesioner. Sedangkan sumber data adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang menjadi sampel penelitian. Data primer berbeda dengan data sekunder, data sekunder data yang telah tersedia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang ditempuh penulis dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan dan pencatatan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

⁷⁴ Sugiyono, Metode penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 124

2. Kuesioner

Metode ini melalui penyebaran kuesioner (angket) terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia. Kuesioner yang digunakan didesain berdasar-kan *Skala likert* yang berisikan sejumlah pernyataan yang menyatakan objek yang hendak diungkap. *Skala likert* adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini fenomena sosial yang ditetapkan oleh peneliti secara spesifik yang disebut dengan variable penelitian. Dengan skala ini maka variable akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel. Dan indikator dari variabel akan menjadi titik tolak instrumen item-item yang berupa pertanyaan maupun pernyataan.⁷⁵

Pada *skala likert* dilakukan dengan menghitung respon kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap objek tertentu. Artinya pertanyaan yang disusun peneliti memiliki kategori positif atau negatif. Jawaban dari setiap item yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif hingga sangat negative. Sementara untuk keperluan analisis kuantitatif diberikan skor sebagai berikut :

⁷⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 93

| No | Uraian | Skor |
|----|----------------------------------|------------------|
| 1. | Sangat Setuju (SS) | Diberikan skor 5 |
| 2. | Setuju (S) | Diberikan skor 4 |
| 3. | Ragu-Ragu (RG) | Diberikan skor 3 |
| 4. | Tidak Setuju (TS) | Diberikan skor 2 |
| 5. | Sangat Tidak Setuju (STS) | Diberikan skor 1 |

Instrumen yang diberikan kepada responden dengan menggunakan teknik skala likert 5 poin untuk mengukur variable penelitian. Responden nantinya memilih jawaban dari pernyataan positif dengan 5 alternatif jawaban yang ada.

3. Literature Kepustakaan

Yaitu telaah terhadap sumber-sumber teks, melalui buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal maupun majalah atau koran, serta artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini.

4. Data statistik perbankan syariah tahun 2020.

G. Instrumen Penelitian

Arikuntoro mendefinisikan instrumen penelitian adalah alat fasilitas yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam hal ini artinya

lebih cermat, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.⁷⁶ Pada penelitian ini peneliti menggunakan instrumen berupa kuesioner/angket.

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun instrumen yang digunakan sebagai berikut:

Table 3.2

Kisi- kisi Instrumen Penelitian

| No | Variabel | definisi | Indikator |
|----|----------|---|--|
| 1 | Merger | Kegiatan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang sudah ada untuk menjadi satu perusahaan baru | a. pelayanan |
| | | | b. produk |
| 2 | Minat | Kecenderungan seseorang untuk memilih melakukan suatu kegiatan tertentu diantara sejumlah kegiatan lain yang berbeda. | a. Keinginan b. kecenderungan c. kesukaan d. dorongan |

H. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian sebagai berikut:

⁷⁶ 9 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, (Jakarta:Rineka Cipta,2002), h. 136

1. Analisa Deskriptif

Analisa deskriptif dilakukan dengan menyajikan data melalui distribusi frekuensi untuk mengetahui distribusi respon dari setiap responden, grafik responden berdasarkan jumlah laki-laki dan perempuan, dan pekerjaan responden. Statistik deskriptif berusaha untuk menggambarkan berbagai karakter data yang berasal dari suatu sampel. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, nilai standar deviasi dari setiap pertanyaan variabel.

2. Analisa regresi

Analisa regresi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematis antara variabel output atau dependen (y) dengan satu atau beberapa variabel input atau lxx independen (x), hubungan matematis digunakan sebagai suatu model regresi yang digunakan untuk meramalkan atau memprediksi nilai output atau dependen (y) berdasarkan nilai input atau independen (x) tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan :

a. Asumsi klasik,

Pengujian regresi linear sederhana dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan untuk menguji kualitas data

sehingga data diketahui keabsahannya menggunakan uji normalitas dan uji T.

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terkait untuk setiap variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak dalam model regresi linear, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Selain itu uji normalitas dalam penelitian ini juga menggunakan nilai Asymp.Sig (2-tailed) > tingkat alpha yang ditetapkan (5%), karenanya dapat dinyatakan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

b. Pengujian Hipotesis

1) Analisis regresi sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk meramalkan apa yang dapat memprediksi variabel terikat (Y) apabila variabel bebas (X) diketahui. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.⁷⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan dengan persamaan umum regresi linear sederhana adalah:

$$Y = \alpha + \beta x$$

Keterangan:

⁷⁷ Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2014) h.261

Y : subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan

α : harga Y ketika harga X=0 (harga konstan)

β : angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen, bila (+) arah garis naik, dan bila (-) maka arah garis turun.

X : subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

- 2) Uji parsial (uji t) Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh yang signifikan variabel- variabel bebas terhadap variabel terikat. Yaitu untuk menguji apakah suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Untuk menguji variabel berpengaruh antara X terhadap Y secara terpisah maka digunakan uji t dengan rumus:

$$t = b_1 / sb_1$$

t : nilai hitung

b₁ : nilai koefisien regresi variabel

sb₁ : nilai standard error dari variabel independen.⁷⁸

Adapun kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut:

- a) Jika signifikan < 0.05 maka Ho ditolak Ha diterima, berarti ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

⁷⁸ Danang Suntoyo, Metode Penelitian Ekonomi, (Yogyakarta: Penerbit CAPS, 2011) h.

b) Jika signifikan > 0.05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti tidak ada pengaruh signifikan variabel independent terhadap variabel dependen.⁷⁹

I. Hipotesis Statistik

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individu atau sendiri-sendiri dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen dengan variabel dependen diukur dengan sebagai berikut.

1. Uji Sinifikasi Parameter (Uji T)

Uji ini digunakan untuk melihat tingkat signifikansi variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individu atau sendiri-sendiri. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji t statistik untuk masing-masing variabel independen dengan tingkat kepercayaan tertentu. Syarat yang harus diperhatikan dalam menganalisa hasil uji-t adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai probabilitas signifikan $> 0,05$, maka H_1 diterima.
- b. Apabila nilai probabilitas signifikan $< 0,05$, maka H_1 ditolak.
- c. Menentukan t tabel Untuk menentukan t tabel dengan menggunakan tingkat α 5% dan derajat kepercayaan $(dk) = \alpha/2, n-k$.

Dimana :

⁷⁹ Feddy Rangkuti, *Marketing Analysis Made Easy*, (Jakarta: PT. Gramedia Puataka Utama, 2005) h. 63

n : jumlah data

k : jumlah variabel

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Bawono koefisien determinasi (R^2) menunjukkan sejauh mana tingkat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen atau sejauh mana kontribusi variabel independen mempengaruhi variabel dependen.⁸⁰ Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh merger 3 bank syariah indonesia terhadap minat nasabah.

⁸⁰ Anton Bawono, *Multivariate Analysis dengan SPSS*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2006), h. 92.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap *halal matter* serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal.⁸¹

Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

⁸¹ Web resmi BSI, <https://www.bankbsi.co.id/>. Di akses pada Selasa, 30 Nopember 2021 pada pukul 12:04 wib

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.⁸²

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin).⁸³

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

a. Visi

TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK


⁸² Web resmi BSI, <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada Selasa, 30 Nopember 2021, pukul 12:15 wib

⁸³ Web resmi BSI, <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada Selasa, 30 Nopember 2021, pukul 12:15 wib

b. Misi

- Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
- Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
- Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

3. Struktur Organisasi



sumber : www.bankbsi.co.id

4. Proses Integrasi Sistem Layanan dan Operasi BSI

Sehubungan dengan Penggabungan “merger” bank syariah milik bank BUMN, yakni PT Bank BRI Syariah Tbk., (BRIS), PT Bank

Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS), di mana BRIS sebagai Bank Hasil Penggabungan.

Bahwa PT Bank BRISyariah Tbk., (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS), telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Hukum & HAM (regulator) dan efektif beroperasi per 1 Februari 2021 dengan nama PT Bank Syariah Indonesia. Setelah Tanggal Efektif merger tersebut, BSI memulai proses integrasi sistem layanan dan operasional perbankan agar dapat memberi pelayanan terbaik untuk nasabah.⁸⁴

5. Produk BSI

`Berhubung masih dalam proses integrasi sistem layanan dan operasional perbankan, untuk produk BSI sendiri belum banyak perubahan masih berdasarkan produk dari 3 bank sebelumnya. Hanya saja untuk Produk Pembiayaan bagi nasabah baru ada tambahan, yaitu⁸⁵:

- a. BSI KUR Super Mikro
- b. BSI KUR Kecil
- c. BSI KUR Mikro
- d. BSI KPR Sejahtera
- e. BSI Usaha Mikro
- f. BSI Griya Hasanah

⁸⁴ Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Selasa 30 Nopember ,2021, pukul 15:05 Wib

⁸⁵ Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Selasa 30 Nopember ,2021. Pukul 15:07 Wib

- g. BSI Hasanah Card
- h. BSI SABI
- i. Seluruh produk pembiayaan yang ada di ex-BSM, ex- BRIS dan ex-BNIS di luar produk tersebut di atas.

Setelah Tanggal Efektif merger tersebut, BSI memulai proses integrasi sistem layanan dan operasional perbankan agar dapat memberi pelayanan terbaik untuk nasabah.

a. Aktivitas Perbankan

Sejak Tanggal Efektif merger akan ada beberapa perubahan pada aktivitas perbankan umum yang dirangkum sebagai berikut⁸⁶:

Tabel 3.1 Perubahan Aktivitas Perbankan

| | Sebelum Merger | Per 1 Februari 2021 |
|---------------------------------|--|---|
| Nama Bank | 1. PT Bank BRI syariah Tbk. (BRIS) 2. PT Bank Syariah Mandiri (BSM). 3. PT Bank BNI Syariah (BNIS) | 1. PT Bank Syariah Indonesia (BSI), Tbk |
| Waktu operasional kantor cabang | BRIS: dari 08.00-14.30 BSM: 08.30-14.00 BNIS: 08.00-15.00 | 08.30-14.00 sesuai masa Pembatasan Sosial Berskala Besar terkait Pandemi Covid-19 |
| Waktu <i>cut off</i> bagi | SWIFT 08.00–14.00 | SWIFT 08.00–14.00 SKN 08.00-14.00 |

⁸⁶ Web Resmi Bank Syariah Indonesi (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Selasa 30 Nopember ,2021. Pukul 15:10 Wib

| | | |
|----------------------------|--|--|
| remitansi di kantor cabang | SKN 08.00-14.00 RTGS 08.00-14.00 | RTGS 08.00-14.00 |
| Situs website perusahaan | www.mandirisyah.co.id www.bnisyariah.co.id www.brisyariah.co.id | www.bankbsi.co.id |
| <i>Call Center</i> | Nasabah BRIS 1500789 Nasabah BSM 14040 Nasabah BNIS 1500046 | <i>Call Center</i> 14040 |

- 1) Layanan yang Tersedia Bagi Nasabah yaitu:⁸⁷
 - a) Tarik tunai
 - b) Setoran tunai
 - c) Pemindahbukuan
 - d) Akses data nasabah
 - e) Cek riwayat transaksi & saldo
 - f) Penutupan rekening
 - g) Cetak buku tabungan
 - h) Pembukaan rekening baru Bank Syariah Indonesia
(Termasuk pembukaan rekening secara online)
 - i) Pendaftaran dan aktivasi Bank Syariah Indonesia
Mobile Banking
 - j) Pendaftaran dan aktivasi Bank Syariah Indonesia Net

⁸⁷ Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Selasa 30 Nopember ,2021. Pukul 15:10 Wib

Banking.

- k) Penggantian kartu debit/ATM bank legacy menjadi kartu Bank Syariah Indonesia
- l) Transaksi di mesin ATM Bank Syariah Indonesia
- m) Pendaftaran dan penutupan notifikasi SMS Nasabah yang telah memiliki atau membuka rekening di BSI dapat memperoleh layanan *basic servicing* dan jasa perbankan lainnya (SKN, RTGS).

2) Produk Pembiayaan

Bagi nasabah pembiayaan existing tiga bank legacy sebelumnya, masih dapat dilayani di kantor cabang yang telah terintegrasi sistem BSI tersebut begitu pula dengan nasabah pembiayaan baru. Produk Pembiayaan bagi nasabah baru, yakni⁸⁸:

- a) BSI KUR Super Mikro
- b) BSI KUR Kecil

Selama periode migrasi dari tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021, bila harus melakukan transaksi di kantor cabang, kami himbau untuk nasabah tetap bertransaksi di kantor cabang bank masing-masing (bank asal) hingga nasabah mendapatkan

⁸⁸ Web Resmi Bank Syariah Indonesi (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Selasa 30 Nopember 2021. Pukul 15:13 Wib

pemberitahuan lebih lanjut⁸⁹.

1) Kartu

Terkait dengan produk kartu, terdapat beberapa informasi penting diantaranya sebagai berikut:

- a) Nasabah tetap dapat menggunakan kartu debit, buku tabungan, dan Hasanah Card sebagaimana sebelum efektif penggabungan.
- b) Namun agar Nasabah dapat menikmati layanan dan fasilitas BSI secara optimal, nasabah dihimbau untuk segera melakukan konversi rekening bank legacy menjadi rekening BSI termasuk melakukan konversi atau penggantian Kartu Debit/ATM beserta buku tabungan.
- c) Selain melalui inisiasi dari Nasabah, proses konversi atau penggantian rekening, buku tabungan dan Kartu Debit/ATM juga akan dilakukan secara bertahap melalui inisiasi pihak Bank.
- d) Selama masa transisi (periode setelah tanggal efektif penggabungan sampai dengan implementasi single sistem) Kartu Debit/ATM masing-masing *legacy* yang belum dikonversi menjadi Kartu Debit/ATM BSI tetap dapat dipergunakan oleh nasabah sepanjang belum dilakukan

⁸⁹ Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Selasa 30 Nopember 2021. Pukul 15:19 Wib

konversi rekening nasabah.⁹⁰

Bagi nasabah yang rekeningnya berada di kantor cabang terintegrasi sistem Bank Syariah Indonesia hanya dapat melakukan migrasi rekening dan kartu debit di salah satu dari tiga kantor cabang di atas. Bagi nasabah cabang lainnya masih tetap dapat menggunakan kartu yang dimiliki saat ini sampai dengan cabang tersebut secara operasional terintegrasi. Kantor cabang tempat pembukaan rekening akan menginformasikan nasabah lebih lanjut mengenai hal ini, atau nasabah dapat menghubungi *call center* Bank Syariah Indonesia BSI Call 14040.⁹¹

Uang elektronik berbasis kartu seperti *e-Money*, *Tapcash*, dan *Brizzi* masih dapat digunakan. Tidak ada perubahan pada posisi saldo terakhir maupun cara cek saldo dan cara pengisian saldo uang elektronik hingga ada informasi berikutnya. Demikian juga dengan Uang elektronik berbasis Server “*HasanahKu*” yang namanya menjadi BSI SABI, tetap dapat digunakan oleh nasabah sebagaimana sebelumnya. *Hasanah card* masih dapat digunakan untuk transaksi hingga nasabah menerima Kartu pembiayaan

⁹⁰ Web Resmi Bank Syariah Indonesi (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada Selasa 30 Nopember ,2021. Pukul 15:20 Wib

⁹¹ Web Resmi Bank Syariah Indonesi (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada Selasa 30 Nopember ,2021. Pukul 15:23Wib

baru dari Bank Syariah Indonesia⁹².

2) Tabungan & Deposito

Tabungan yang dimiliki saat ini masih dapat digunakan. Bagi nasabah kantor cabang yang terintegrasi sistem Bank Syariah Indonesia, dapat melakukan migrasi rekening tabungan dan menutup rekening lama dan membuka rekening baru, kecuali nasabah tabungan yang rekeningnya terafiliasi dengan rekening pembiayaan maupun nasabah yang memiliki rekening *payroll* yang terafiliasi pembiayaan dan juga deposito.

Migrasi rekening tabungan nasabah yang terafiliasi dengan rekening pembiayaan, belum dapat dimigrasikan atau ditutup sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Bagi nasabah cabang lain tetap dapat menggunakan rekening tabungan yang dimiliki saat ini sampai dengan cabang tersebut secara operasional telah terintegrasi. Deposito yang dimiliki saat ini masih berlaku sampai dengan jatuh tempo. Nasabah dapat melakukan perpanjangan atau migrasi dengan menghubungi kantor cabang pembuka rekening deposito⁹³.

⁹² Web Resmi Bank Syariah Indonesi (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada Selasa 30 Nopember ,2021. Pukul 15:24 Wib

⁹³ Web Resmi Bank Syariah Indonesi (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada Selasa 30 Nopember ,2021. Pukul 15:30 Wib

3) Layanan Pendaftaran Dan Pelunasan Haji Umroh (Layanan Haji Umroh)

Cabang-cabang yang telah terintegrasi sistem Bank Syariah Indonesia hanya melayani nasabah baru untuk pembukaan tabungan haji dan hanya dapat melayani pelunasan haji untuk nasabah yang melakukan pendaftaran di cabang tersebut. Nasabah yang belum mendaftar porsi haji (memiliki tabungan Haji), rekening tetap bisa digunakan, untuk melakukan pendaftaran haji bisa dilakukan di cabang pengelola rekening. Nasabah yang sudah melakukan pendaftaran dan mendapatkan porsi Haji, status pendaftaran masih berada di cabang saat nasabah mendaftar, untuk pelunasan haji bisa dilakukan di cabang tersebut. Kartu debit Haji Umroh tetap dapat digunakan seperti biasa⁹⁴.

4) Cek dan Giro

Giro yang dimiliki saat ini masih bisa digunakan, bagi nasabah di tiga cabang integrasi di atas dapat melakukan migrasi rekening Giro dan menutup rekening lamanya, kecuali giro yang terafiliasi dengan rekening pembiayaan. Cek dan Bilyet Giro (BG) masih dapat digunakan sampai dengan buku habis atau rekening ditutup dalam rangka proses migrasi.

⁹⁴ Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada Selasa 30 Nopember ,2021. Pukul 15:33 Wib

5) ATM

Sehubungan dengan proses integrasi yang masih berjalan, nasabah disarankan tetap menggunakan jaringan ATM dari masing-masing bank. Terkait transaksi transfer ke bank induk tidak dikenakan biaya, kecuali BRIS ke BRI dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, nasabah dapat menggunakan ATM dari jaringan ATM yang bekerjasama, yakni jaringan ATM Prima, ATM Bersama, dan GPN dengan tarif normal. Untuk transaksi Kartu Debit/ATM ex masing-masing bank *legacy* (belum dilakukan konversi ke Kartu Debit/ATM BSI) di mesin ATM masing-masing Bank induk, masih akan berlaku skema fee yang saat ini berlaku di masing-masing bank *legacy*.

6) *Mobil and internet banking*

Dari masing-masing bank tetap dapat digunakan dan diakses oleh nasabah sampai dengan informasi selanjutnya. Nasabah tetap menggunakan *mobile internet banking* dari masing-masing bank asal⁹⁵. Selama masa transisi, atas transaksi *interlooping* (BRIS-BSM-BNIS) yang dilakukan Nasabah dengan menggunakan produk *legacy* masing-masing BUS akan dikenakan penihilan biaya transaksi/biaya administrasi.

⁹⁵ Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada Selasa 30 Nopember ,2021. Pukul 15:38 Wib

Transaksi *interlooping* yang dimaksud meliputi:

- a) Transaksi Transfer
- b) Transaksi Penarikan Tunai di ATM ex BSM dan BRIS
- c) Transaksi Cek Saldo di ATM ex BSM dan BRIS Khusus untuk Nasabah ex BNIS maka penihilan biaya administrasi akan dilakukan melalui pemberian *refund* pada 5 hari kerja berikutnya setelah transaksi berhasil dilakukan.

7) *Swift Code*

Informasi penting untuk nasabah terkait *Swift Code* sehubungan dengan merger dan proses migrasi adalah sebagai berikut⁹⁶:

- a) Periode Migrasi (01 Februari 2021 – 31 Oktober 2021)

Menggunakan nama bank “Bank Syariah Indonesia” dengan kode bank dari masing- masing Bank Peserta Penggabungan dengan rincian sebagai berikut²¹:

- (1) Untuk rekening Ex-BRIS:

Bank Syariah Indonesia Kode Bank: 422

- (2) Untuk rekening Ex-BSM:

Bank Syariah Indonesia Kode Bank: 451

- (3) Untuk rekening Ex-BNIS:

Bank Syariah Indonesia Kode Bank: 427

⁹⁶ Web Resmi Bank Syariah Indonesi (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada Selasa 30 Nopember 2021. Pukul 15:42 Wib

b) Setelah Proses Migrasi Selesai

Nama Bank (setelah mendapat persetujuan regulator)⁹⁷: Bank Syariah Indonesia Kode Bank: 451

8) Nomor Rekening

Nomor rekening Nasabah tidak berubah sampai dengan pemberitahuan kepada Nasabah lebih lanjut.

9) Pembiayaan

Seluruh layanan pembiayaan untuk nasabah berjalan seperti biasa dan tetap optimal. Untuk pengajuan Pembiayaan baru dapat diajukan ke cabang Bank Syariah Indonesia yang terdekat, adapun untuk pengajuan perpanjangan atau restrukturisasi atau penambahan fasilitas pembiayaan nasabah eksisting tetap dapat dilayani di cabang eksisting sebelumnya. Pembayaran angsuran pembiayaan nasabah eksisting tetap dibayarkan melalui rekening pembayaran sebelumnya.

10) Biaya Transfer Antar BRIS-BSM-BNI

Setelah Tanggal Efektif Merger, biaya transfer antar rekening ex BRIS, BSM, dan BNIS melalui ATM ditiadakan (gratis). Sedangkan biaya transfer antar bank ke bank lain selain tiga bank peserta penggabungan berlaku biaya transfer antar bank yang berlaku saat ini.⁹⁸

⁹⁷ Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada Selasa 30 Nopember ,2021. Pukul 15:46 Wib

⁹⁸ Web Resmi Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada Selasa 30 Nopember ,2021. Pukul 15:50 Wib

6. Karakteristik Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah random atau orang yang ditemui di bank syariah terkait. Sedangkan jumlah sampel yang dipilih sebanyak 60 responden yang memberikan jawaban atas pernyataan peneliti, dapat diketahui perbedaan karakteristik antara responden satu dengan responden yang lainnya. Perbedaan ini meliputi jenis kelamin, pekerjaan, dan berdasarkan pada umur.

- a) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
- b) Karakteristik Responden Berdasarkan Umur/usia

B. Uji Persyaratan Analisis

1. Uji Instrumen Data

a. Uji Validitas

Berikut hasil dari pengujian validitas. Uji validitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana ketetapan dan akurat suatu alat ukur (kuesioner). Jika validitas tinggi, maka data yang ada akan menunjukkan tidak adanya penyimpangan.

Uji validitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan program SPSS for windows versi 25. Kriteria pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Jika $r_{hitung} \geq r_{table}$, maka butir pertanyaan atau variabel valid
-

- 2) Jika $r_{hitung} < r_{table}$, maka butir pertanyaan atau variabel tidak valid

Pengujian uji validitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan bantuan computer program SPSS for windows versi

25. Dari perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Instrumen
Variabel (X)

| Item Pertanyaan | R Hitung | R Tabel | Kesimpulan |
|-----------------|----------|---------|------------|
| X1 | 0,650 | 0,254 | Valid |
| X2 | 0,416 | 0,254 | Valid |
| X3 | 0,625 | 0,254 | Valid |
| X4 | 0,752 | 0,254 | Valid |
| X5 | 0,650 | 0,254 | Valid |
| X6 | 0,606 | 0,254 | Valid |
| X7 | 0,764 | 0,254 | Valid |
| X8 | 0,623 | 0,254 | Valid |
| X9 | 0,556 | 0,254 | Valid |

Sumber hasil olah SPSS V.25

Dari hasil pengujian validitas terhadap pernyataan variable pengetahuan (X) yang telah diuji dinyatakan valid, karena nilai $r_{hitung} > r_{table}$ sebesar 0,254

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Instrumen
Variabel (Y)

| Item Pertanyaan | R Hitung | R Table | Kesimpulan |
|-----------------|----------|---------|------------|
| Y1 | 0,641 | 0,254 | Valid |
| Y2 | 0,727 | 0,254 | Valid |
| Y3 | 0,936 | 0,254 | Valid |
| Y4 | 0,830 | 0,254 | Valid |
| Y5 | 0,785 | 0,254 | Valid |
| Y6 | 0,817 | 0,254 | Valid |
| Y7 | 0,846 | 0,254 | Valid |
| Y8 | 0,861 | 0,254 | Valid |

Sumber hasil olah SPSS V. 25

Dari hasil pengujian validitas terhadap pernyataan variabel minat (Y) yang telah diuji dinyatakan valid, karena nilai r hitung $>$ r table sebesar 0,254.

b. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner. Maksudnya apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Reabilitas suatu konstruk variable dikatakan baik jika memiliki nilai *Cronbach alpha* $>$ 0,60.

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

| Variabel | Cronbanch alpa | Keterangan |
|-------------------|----------------|------------|
| Dampak Merger (X) | 0.792 | Reliable |
| Minat Nasabah (Y) | 0,921 | Reliable |

Sumber hasil olah SPSS V.25

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan data yang valid, dapat disimpulkan bahwa instrument untuk variable Dampak Merger (X) dan minat nasabah (Y) memiliki koefisien *Cronbach Alpha* sebesar 0,792 dan 0,921 lebih dari 0,60 sehingga data tersebut dapat dikatakan Reliable untuk pengukuran dan penelitian.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah membandingkan data antara data yang kita miliki dan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data. Uji normalitas yang menjadi hal yang penting karena salah satu syarat pengujian *parametric-test* (uji parametric) adalah data yang harus memiliki distribusi normal.⁹⁹ Uji normalitas itu sendiri bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau mendekati normal.¹⁰⁰ Metode regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.¹⁰¹ Kriteria pengambilan keputusan adalah data berdistribusi normal jika signifikan $>5\%$.¹⁰²

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | | Unstandardized Residual |
|------------------------------------|----------|--|-------------------------|
| N | | | 60 |
| Normal Parameters ^{a,b} | | | |
| Mean | | | 0.0000000 |
| Std. Deviation | | | 2.87738967 |
| Most Extreme | Absolute | | 0.073 |
| Differences | Positive | | 0.059 |
| | Negative | | -0.073 |
| Test Statistic | | | 0.073 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | | .200 ^{c,d} |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil olah data SPSS V.25

⁹⁹ Haryadi Sarjono dan Winda Julianti, *SPSS VS LISREAL*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 53

¹⁰⁰ Damodar N. Gujarati, *Dasar-dasar Ekonometrika*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 164

¹⁰¹ Danang Suryono, *Analisis Validasi dan Asumsi Klasik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), cet. Ke-1, h. 121

¹⁰² Haryadi Sarjono dan Winda Julianti, *Op.Cip.*, h. 71

Berdasarkan hasil normalitas, diketahui nilai signifikansi 0,200 > 0,05, maka dapat disimpulkan nilai residual berdistribusi normal.

3. Uji Linieritas

Uji linieritas dimaksudkan untuk mengetahui hubungan linier antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pengujian linieritas pada penelitian ini menggunakan program SPSS for windows versi 25. Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Jika nilai deviation from linearity sig. > 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
- b. Jika nilai deviation from linearity sig. < 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independent dengan variabel dependen.

Adapun hasil dari uji linearitas yang dilakuakn adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Linieritas
ANOVA Table

| | | | ANOVA Table | | | | |
|----------------|----------------|--------------------------|--------------------|----|-------------|--------|-------|
| | | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| Minat * Merger | Between Groups | (Combined) | 891.443 | 17 | 52.438 | 6.005 | 0.000 |
| | | Linearity | 769.700 | 1 | 769.700 | 88.148 | 0.000 |
| | | Deviation from Linearity | 121.742 | 16 | 7.609 | 0.871 | 0.603 |
| | Within Groups | 25 | 366.740 | 42 | 8.732 | | |
| | Total | | 1258.183 | 59 | | | |

Berdasarkan hasil uji linearitas diketahui nilai sig. *Deviation from linearity* sebesar 0,603. Artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau $0,603 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara dampak merger dengan minat nasabah.

4. Uji Determinisme

Koefisien determinasi memiliki fungsi untuk menjelaskan sejauh mana kualitas pelayanan variabel independen (merger) terhadap variabel dependen (Minat nasabah).

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Sederhana

| Model Summary | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .782 ^a | 0.612 | 0.605 | 2.902 |
| a. Predictors: (Constant), Merger | | | | |

Hasil olah data SPSS V.25

Nilai R^2 0,612 artinya merger mempengaruhi minat sebesar 61,2% dan 38,8% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain.

5. Uji Koefisien Linear Sederhana

Regresi linear sederhana digunakan untuk satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Tujuan analisis ini adalah untuk meramal atau memprediksi besaran nilai variabel tak bebas (dependen) yang dipengaruhi oleh variabel bebas (independen). Dengan adanya pengaruh kualitas

pelayanan terhadap minat menabung, maka menggunakan rumus Regresi

Linier Sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Keterangan

Y = variabel terikat

X = variabel bebas

a dan b = konstanta

Tabel 4.10
Hasil Uji Linearitas Sederhana

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 4.573 | 2.957 | | 1.546 | 0.127 |
| | Merger | 0.810 | 0.085 | 0.782 | 9.560 | 0.000 |

a. Dependent Variable: minat

Sumber olah data SPSS V.25

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai constant (a) sebesar 4,573 sedangkan nilai minat (b / koefisien regresi) sebesar 0,81 maka diperoleh persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 4,573 + 0,81 X$$

Persamaan tersebut dapat diterjemahkan :

- a. Konstanta 4,573 sebesar mengandung arti bahwa nilai koefisien variabel minat menabung adalah 4,573.

- b. Koefisien regresi X sebesar 0,81 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai kualitas pelayanan, maka nilai minat menabung bertambah sebesar 0,81. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.

C. Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (*Independent Variabel*) yaitu Merger berpengaruh terhadap Minat Nasabah. Pengujian koefisien penaksiran regresi secara satu persatu dilakukan dengan uji-t untuk melihat nilai signifikansi, jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi variabel tidak bebas atau dependent atau dengan kata lain variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.¹⁰³ Dasar pengambilan keputusan untuk Uji t parsial dalam analisis regresi, berdasarkan nilai hitung dan t tabel.

- a. Jika nilai sig $< 0,05$ atau t hitung $> t$ tabel maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
- b. Jika nilai sig $> 0,05$ atau t hitung $< t$ tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

¹⁰³ Danang Sunyoto, Analisis Validitas dan Asumsi Klasik, (Yogyakarta: Gava Media, cet. Ke-1, 2002), h. 139.

Nilai signifikansi uji t dapat dilihat di tabel analisis regresi linear sederhana sebagai berikut :

Tabel 4.11
Hasil Uji t

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 4.573 | 2.957 | | 1.546 | 0.127 |
| | Merger | 0.810 | 0.085 | 0.782 | 9.560 | 0.000 |

a. Dependent Variable: minat

Sumber olah data SPSS V.25

Untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan adalah signifikan atau tidak, maka perlu membandingkan antara thitung dengan tabel. Dimana jika nilai t hitung > t tabel , maka hipotesis dapat di terima, dan sebaliknya jika t hitung < t tabel maka hipotesis tidak dapat diterima.

T hitung = 9,560

Cara hitung t tabel :

T tabel = $(\alpha/2 : n-k)$

= $(0,05/2 : 60-2)$

= $(0,025 : 58)$

= 2,00172

Dengan hasil analisis yang diperoleh Dampak Merger mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat nasabah karena t hitung = 9,560 > t tabel 2,00172 maka H_a diterima.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Menunjukkan bahwa Merger berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat di Bank Syariah Indonesia. Dari hasil pengolahan data statistik dari uji instrumen penelitian, pada uji validitas semua pernyataan dikatakan valid yaitu $r_{hitung} > r_{table}$ (0,254) dan pada uji reliabilitas semua pernyataan reliabel yaitu nilai cronbach alpha $> 0,60$.

Pada pengujian analisis regresi linear sederhana menggunakan alat bantu *SPSS Versi 22* diketahui sebesar $Y = 4,573 + 0,81 X$. dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 60 responden. Berdasarkan output persamaan regresi di atas dapat diketahui nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $= 9,560 > 2,00172$ dengan nilai signifikansi $0,000 > 0,05$. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat pengaruh antara variabel X terhadap Variabel Y. Artinya, terdapat pengaruh Merger terhadap minat di Bank Syariah Indonesia.

Dan untuk mengetahui besarnya hubungan variabel X dengan variabel Y dapat digunakan analisis koefisien determinasi (KD) yaitu sebagai berikut :

$$KD = R^2 \text{ (R Square)} \times 100\%$$

$$= 0,612 \times 100\%$$

$$= 61,2\%$$

Dari perhitungan di atas didapatkan koefisien determinasi (KD) sebesar 61,2%. Hal ini mempunyai arti bahwa merger mempunyai pengaruh

sebesar 61,2% terhadap minat di Bank Syariah Indonesia sedangkan 38,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk didalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan atas pengujian hipotesis dampak merger tiga bank terhadap minat nasabah dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel merger berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat di Bank Syariah Indonesia dengan melihat hasilnya yaitu $t \text{ hitung} = 9,560 > t \text{ tabel } 2,00172$. Selain itu, penulis menemukan hasil dari pengujian koefisien determinasi bahwasannya dampak merger terhadap minat nasabah memiliki korelasi 61,2% dan sisanya 38,8% dipengaruhi oleh variabel lain.

Berdasarkan data terbaru bahwa per Februari 2022 yang dilansir dari media tempo bahwa aset Bank Syariah Indonesia pada bulan desember 2021 jumlah user atau pengguna Bank Syariah Indonesia mencapai 3,47 juta atau tumbuh 127%. Sedangkan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunadi laba bersih tumbuh 38,48% atau tumbuh 3,03 Triliun dan untuk dana pihak ketiga tumbuh sebesar 11,12% atau 233,25 Triliun per 2021.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti bisa berikan kepada Bank Syariah Indonesia yakni harus tetap konsisten terhadap produk, layanan, serta kemudahan yang dapat diberikan kepada nasabah atau para calon nasabah sehingga market share perbankan syariah menjadi tumbuh dan berkembang. Apalagi dilihat dari segi

umurnya Bank Syariah Indonesai terbilang sangat muda baru genap setahun di berlakukannya merger ini. Sehingga masih ada hal-hal yang perlu senantiasa diperbaiki dan dijaga kepercayaan para nasabahnya sehingga kedepan akan semakin baik dalam mengelola alur perekonomian Indonesia yang berasakan nilai-nilai kebaikan yang di ajarkan dalam Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad Saw.

Yang bisa peneliti berikan saran kepada masyarakat secara umum bahwa untuk dapat mengelola keuangannya secara baik dan bijak dapat menggunakan layana jasa dari Perbankan yang notabannya berasaskan syariah Islam sehingga dapat dikelola dengan amanah tanpa ada unsur merugikan salah satu pihak. Karena Bank Syariah Indonesia sebagai hasil dari merger atau penggabungan ini hadir untuk jawaban bahwa bank syariah secara serius dan berkomitmen menjadi bank syariah yang dapat diminati oleh masyarakat Indonesia secara luas besera dengan kemudahan dan keuntungan yang bisa didapatkan. Dengan begitu, maka Insyallah kedepan akan menjadi salah satu Bank Syariah yang sukses dalam dunia perbankan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Predana Media, 2004.
- Aisyah, Perkembangan Perbankan Syariah di Inggris, <http://www.ibec-febui.com/perkembangan-perbankan-syariah-di-inggris/> 23 Februari 2021.
- Alfany A.A. Fiqri, Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah, dalam jurnal *EL DINAR Volume 9, No.1, Tahun 2021.*
- Alfany Arga Alil Fikri, dkk, “Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19”, *El Dinar*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Anton Bawono, *Multivariate Analysis dengan SPSS*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2006).
- Asmawati, “Perindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Merger Bank.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 5, No. 2, 2014.
- Ayu Suudyasana dan Ayu Fitria, “Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah”, *Ilmu dan Akuntansi*, Vol. 4, No. 3, 2015.
- Bagus Romadhon1 dan Sutantri, Korelasi Merger Tiga Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah, dalam *jurnal At-Tamwil : Vol. 3 No. 1 Maret 2021.*
- Bungin, M Burhan, 2005, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Bustari Muchtar, *et.al. Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bmi Aksara, 2012.
- Damodar N. Gujarati, *Dasar-dasar Ekonometrika*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Danang Suntoyo, *Metode Penelitian Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit CAPS, 2011.
- Danang Sunyoto, *Analisis Validitas dan Asumsi Klasik*, Yogyakarta: Gava Media, cet. Ke-1, 2002.
- Danang Suryono, *Analisis Validasi dan Asumsi Klasik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), cet. Ke-1.
- Dawam Raharjo, *Islam dan Tranformasi Sosial Ekonomi* Jakarta: LSAF, 1999
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan*

- Drs. Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang : CV.Widya Karya..
- Dyah Widyarini, *Pengaruh Pengetahuan Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Dosen IAIN Walisongo Semarang Pada Bank Syariah*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009.
- Edi Wibowo dan Untung Hendy Widodo, “*Mengapa Memilih Bank Syariah*”, Bogor:
- Eriyanti, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2007.
- Erpiana Siregar, “*Merger: Tinjauan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas dan POJK.03/2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum*”, Jurnal STAIN Mandailing, Vol. 1, No. 2.
- Feddy Rangkuti, *Marketing Analysis Made Easy*, Jakarta: PT. Gramedia Puataka Utama, 2005
- Halil Khusairi, *Hukum Perbankan Syariah, Al-Qishthu Volume 13, Nomor 1 2015*
ISSN : 1858-1099
<http://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/viewFile/9/2> 23 February 2021 .
- Hana Nabila, “*Tinjauan Hukum Merger BTPN dengan Bank Sumitomo Terhadap Kepentingan Karyawan*”, Makalah ini disampaikan pada Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum.
- Hanif Artafani Biasmara dan Pande Made Rahayu Srijayanti, “*Mengukur Kinerja Pra Merger Tiga Bank Umum Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Return on Asset*” dalam *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol 8, No. 1 April 2021.
- Haryadi Sarjono dn Winda Julianti, *SPSS VS LISREAL*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hayatul Maemunah, “*Pengaruh Merger Terhadap Rentabilitas Pada Bank Danamon (Studi Kasus di Bursa Efek Surabaya)*”, Skripsi Strata Satu, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, 2017.
- <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/dasar-hukum-bank-syariah> diakses pada Senin 5 Desember 2021, pukul 19:04 wib
- I Made Sudana, “*Manajemen Keuangan Perusahaan: Teori dan Praktek*”, Jakarta: Erlangga. 2015.
- Ika Atikah, (2018) Peran Pemerintah Terhadap Proteksi Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Ekonomi Syariah. Prosiding Seminar Nasional Prodi

Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto, <http://digital.library.ump.ac.id/17/> 23 Februari 2021.

- Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Imroatul Khazanah, dkk., “Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam upaya Upaya Meminimalisir Tunggakan Kredit (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
- Indriyatmini Noegroho, “*Merger Merupakan Tantangan atau Peluang Bagi Perekonomian Indonesia*”, *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 3, 2017.
- Karnaen Perwataarmaja dan Syafi’i Antonio , *Apa dan Bagaimana Bank Islam*” *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 2., No. 2, (Juni2013),
- Komite Nasional Keuangan Syariah, “*Kajian Konversi, Merger, Holding, dan Pembentukan Bank BUMN Syariah*”,. Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019.
- Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Perubahan Laba pada Bank Umum di Indonesia”, *Tesis*
- Lilis Erna Ariyanti, “Analisis Pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL, BOPO, ROA dan
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia,
- M. Syafi’i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006.
- M.Nur Rianto Al Arif, dkk, The Alternative Strategies for Accelerating Islamic Banking Growth: Mergers, Spin-Offs, Acquisitions and Conversions, *Jurnal Al-Ulum* Vol. 20 No.1 (2020), <https://doi.org/10.30603/au.v20i1.1171>, p.25 23 Februari 2021
- Mislah Hayati Nasution, Sutisna, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*”, *Jurnal Nisbah*. Volume 1 No. 1, 2015.
- Muhammad Irfan Nahrowi, “*Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Publik Terhadap Return Saham (Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018)*”, Skripsi Strata Satu Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020.
- Muhammad Rauuf Ramdhan, “*Merger Bank Syariah dan Pengembangan UMKM di Indonesia*”, *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2, No. 6, 2021.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2004 cet ke-8

- Muhammad Zuhirsyan Nurlinda, “*Pengaruh Religiusitas dan Persepsi Nasabah terhadap Keputusan Memilih Bank Syariah*”, Jurnal Al-Amwal, Vol. 10, No. 1, 2018.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Oto Syatori Nasehudin dan Nanan Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif Bandung* :CV Pustaka Setia, 2012.
- Otoritas Jasa Keuangan, “*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak COVID-19)*”. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan, “*Statistik Perbankan Syariah Indonesia (2020e)*”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>. Diakses pada tanggal 2 November 2021.
- Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *Perbankan Syariah*, Jakarta, 2011.
- POJK 03/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi Dan Konversi Bank Umum, Pasal 7.
- POJK. 03/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi Dan Konversi Bank Umum, Pasal 2 Ayat 1 dan 2.
- POJK. 03/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi Dan Konversi Bank Umum, Pasal 6.
- Sonny Koeswara, Muslimah, “*Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BC A Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple*”. Jurnal Pasti. Volume 8, No. 1 2013.
- Sri Handini, “*Buku Ajar: Manajemen Keuangan*”, Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2014..
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R dan D* (Bandung:CV Alfabeta 2016.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Jakarta:Rineka Cipta,2002.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, *Vol. XIII, No.3 PuslitFebruari 2021*, h. 20.

Web Resmi Bank Syariah Indonesi (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/>. Diakses pada: Selasa 30 Nopember ,2021, pukul 15:05 Wib.

Wiwin Muchtar Wiyono, “*Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah*”, *Cakrawala Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2021..

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Muhammad Nabawi Marpaung, “*Analisis SWOT Terhadap Merger Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia*”, Skripsi S1 Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2021.

Elisa Suryanti Simbolon, “*Aspek Hukum Pelaksanaan Merger pada Bank Syariah BUMN (Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah).*”, Skripsi S1 Prodi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, 2021.

Anisa Aristanti Utami, “*Pengaruh Merger Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah*”, Skripsi S1, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Lampung Raden Intan Lampung, 2017.

Anggit Wicaksono, “*Efesiensi Teknis Perbankan Indonesia pada Bank yang Merger-Akuisis dan Spin Off*”, Skripsi S1, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Khulifa Ahdizia, “*Analisis Penilaian Bisnis Bank Syariah dalam Rangka Rencana Merger menjadi Bank Syariah BUMN* ”, Skripsi S1, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.